

**TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *SIYASAH*  
*DUSTURIYYAH* DI KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ADRIANA NURZELLA**

**NIM 19230037**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF *SIYASAH*  
*DUSTURIYYAH* DI KABUPATEN PASURUAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ADRIANA NURZELLA**

**NIM 19230037**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, maka saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :  
**TRANSPARASI PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH DI KABUPATEN PASURUAN**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang saya susun sendiri bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan Gelar Sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Mei 2023



Adriana Nurzella  
NIM 19230037

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi dan memberi masukan. Saran-saran atas Hasil Penelitian dalam bentuk Skripsi saudara Adriana Nurzella NIM 19230037 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TRANSPARASI PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH* DI KABUPATEN PASURUAN**

Maka saya selaku pembimbing dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan kelayakan untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji Skripsi pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Musleh Harry, SH, M.Hum.**  
NIP: 196807101999031002

Malang, 05 Mei 2023

Dosen Pembimbing



**Abdul Kadir, S.H., M.H.**  
NIP: 19820711201802011164

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudari Adriana Nurzella, NIM (19230037), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**TRANSPARASI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 56 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYYAH DI KABUPATEN PASURUAN**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023.

Dewan Penguji :

TTD

1. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP 196807101999031002

(  )


Penguji Utama

2. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI.  
NIP 19850703201802011160

(  )

Ketua Penguji

3. Abdul Kadir, S.HI., M.H.  
NIP 19820711201802011164

(  )

Sekretaris Penguji

Malang, 29 Mei 2023  
Dekan, Fakultas Syari'ah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs. Al-Anfal 27)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Berkat keridhaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Transparansi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyasah Dusturiyyah Di Kabupaten Pasuruan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Banyak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, sarana dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturnakan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Maulana Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, MH,. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
5. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Ayah Abdul Rozaq dan Ibu Ruqoyyah. Dan adik penulis Irvan. Yang telah mendukung sepenuh hati dan mendoakan penulis dalam proses menyelesaikan kelancaran skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2019 yang telah berjuang hingga akhir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga menyanggah gelar Sarjana Hukum. Dan juga seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, disampaikan terimakasih banyak *jaza kumullah ahsanaljaza*".
9. Kemudian, terimakasih untuk temanteman saya yang selalu mendukung saya hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.



10. Terimakasih kepada semua member Bangtan RM, Jin, Suga, Jhope, Jimin, V, JK karena melalui karya lagunya mengingatkan saya untuk selalu mencintai diri saya.
11. Kemudian yang terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri dengan bangga dapat mencapai titik ini dan menuntuskan pendidikan strata satu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiiin Ya Robbal Alamin.

Malang, 05 Mei 2023  
Penulis

Adriana Nurzella  
NIM. 19230037

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dan juga yang tergolong dalam hal ini adalah nama Arab, sedangkan nama Arab selain dari bangsa Arab tersebut ditulis dengan menggunakan ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti yang tertulis pada buku yang menjadi rujukannya. Dalam penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan- ketentuan terhadap transliterasi ini.

Sebenarnya ada banyak pilihan dan ketentuan- ketentuan transliterasi dalam penulisan karya ilmiah, baik hal itu mempunyai standart internasional maupun ada ketentuan secara khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun transliterasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah adalah menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi berdasarka Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sesuai yang tertulis pada buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L
ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	هـ	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan huruf alif, jika letaknya di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, Namun jika letaknya ditengah ataupun di akhir kata

maka dilambangkan dengan tanda komaditas (‘), berbalik dengan tanda koma (,) sebagai pengganti lambang."ع"

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan katin vokal *fathah* maka ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis sebagaimana berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qaka

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Sedangkan khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti “i”, namun tetap harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Selain itu juga pada suara ditong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Seperti contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و misalnya menjadi قول qawlun

Diftong (ay) = misalnya menjadi خير khayrun

### D. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ marbutah* jika letaknya berada di tengah kalimat maka ditransliterasikan dengan “t”, namun jika *ta’ marbutah* itu terletak diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h” seperti : الرسالة للمدرس menjadi *alrisalatli al-mudarissah*, atau jika letaknya ditengah- tengah kalimat yang susunanya *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka transliterasinya adalah

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat setelahnya, seperti :

فى رحمة الله menjadi *firahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al- Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali letaknya diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. Billâhi ‘azza wa jalla.

#### **F. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis .....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II .....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori .....	23
1. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).....	23
2. Demokrasi .....	35

3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	40
<b>BAB III</b> .....	<b>51</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
<b>A.    Metode Penelitian</b> .....	<b>51</b>
1.    Jenis Penelitian .....	51
2.    Pendekatan Penelitian .....	52
3.    Lokasi Penelitian.....	53
4.    Metode Penentuan Subyek.....	54
5.    Sumber Data .....	55
6.    Metode Pegumpulan Data.....	56
7.    Metode Pengolahan Data .....	58
<b>BAB IV</b> .....	<b>60</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
<b>A.    Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	<b>60</b>
1.    Profil Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pohjentrek .....	60
2.    Profil Desa Pleret dan Desa Parasrejo .....	62
<b>B.    Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan</b> .....	<b>66</b>
1.    Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD.....	70
2.    Mekanisme Penentuan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	73
<b>C.    Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan ditinjau dari perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan.</b> .....	<b>83</b>
1.    Pengisian Bakal Calon Anggota BPD .....	84
2.    Mekanisme Pengangkatan BPD Di Desa Pleret Dan Desa Parasrejo Menurut <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i> .....	89
<b>BAB V</b> .....	<b>95</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
<b>A.    Kesimpulan</b> .....	<b>95</b>



<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Adriana Nurzella, NIM 19230037, 2023. **“Transparasi Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Di Kabupaten Pasuruan”** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.H.,M.H.

---

---

Kata Kunci: BPD, Transparasi, Pemilihan, *Siyasah Dusturiyyah*

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dalam peraturan Desa bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis sesuai dengan isi pasal 56 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014. Sebagaimana yang berlaku dalam peraturan anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Dalam proses pemilihannya penerapan transparasi pemilihan harus terlaksana agar tidak adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD yang harus dilakukan secara demokratis.

Adapun penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di dua Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu Desa Pleret dan Desa Parasrejo. Data primer didapatkan melalui wawancara terhadap lembaga BPD, Perangkat Desa dan masyarakat Desa yang mengetahui dan melaksanakan proses pemilihan Anggota BPD. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari berbagai buku-buku, jurnal, dan artikel.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Transparasi pemilihan anggota BPD di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengatakan bahwa anggota BPD yang dalam proses pengisiannya dilakukan secara demokratis. Namun, yang terjadi di lapangan pemilihan anggota BPD tidak berjalan demokratis yang mengarah pada ketransparasian karena kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa Pleret sehingga mengakibatkan kurangnya SDM masyarakat Desa dalam partisipasinya pada sistem pemerintahan Desa khususnya dalam proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD kurangnya transparasi pada saat proses pemilihan. Sedangkan, di Desa Parasrejo mekanisme pemilihan BPD sesuai dengan UU yang berlaku. 2) Pemilihan anggota BPD persepektif *siyasah dusturiyyah* penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu pengisian anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi*. Yang kedua, mekanisme pegangkatan calon anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat pada firman Allah surah Asy-Syura Ayat 38. Kemudian, dalam mekanisme persyaratan menjadi anggota BPD sebagaimana dengan kriteria syarat pemimpin dan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi penerapannya berlaku di Desa Pleret dan Parasrejo.

## ABSTRACT

Adriana Nurzella, NIM 19230037, 2023. "**Transparency in the Election of the Village Consultative Body Based on Article 56 of Law Number 6 of 2014 Perspective *Dusturiyyah politics* In Pasuruan Regency**" Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abdul Kadir, S.H., M.H.

---

Keywords: BPD, Transparency, Selection, *Dusturiyyah politics*

In Law no. 6 of 2014 related to village Consultative Body (BPD) to members represent villagers based on regional representation and are decided democratically in accordance with the contents of Article 56 paragraph (1) of Law No.6 of 2014. As applicable in member regulations The BPD is elected democratically through a direct election process or representative deliberations. In the election process, the implementation of electoral transparency must be carried out so that there are no anomalies in the process of selecting BPD members which must be carried out democratically.

As for this research is empirical research, using a qualitative approach, then the results are presented in the form of descriptive analysis. The location of this research is in two villages in Pasuruan Regency, namely Pleret Village and Parasrejo Village. Primary data was obtained through interviews with BPD institutions, village apparatus and village communities who know and carry out the process of selecting BPD members. While the secondary data of this study were obtained from various books, journals, several theses.

The results of the study reveal that: 1) Transparency in the election of BPD members in Pleret Village has not been carried out optimally based on article 56 paragraph (1) of Law No.6. what happened in the field was that the BPD in the mechanism there was no outreach to the community regarding the registration mechanism for prospective BPD members. caused by the lack of outreach about the BPD institution to the people of Pleret Village resulting in no awareness of the village resources in their participation in the village government system, especially in the process of implementing the election of BPD members, lack of transparency during the election process. Meanwhile, in Parasrejo Village the mechanism for selecting the BPD is in accordance with the applicable law. 2) The selection of BPD members is reviewed from the perspective *politics* its application to Pleret Village and Parasrejo Village is appropriate in terms of several things. in terms of filling BPD members in Pleret Village and Parasrejo Village, may be done according to the large number and representation *ahlul halli wa aqdi*. the mechanism for appointing BPD member candidates in Pleret Village and Parasrejo Village is legally allowed to be carried out according to the principle of deliberation in which the selection is chosen by deliberation to reach a consensus mechanism on Allah's word surah Asy-Syura Verse 38.

## خلاصة

أدرينا نورزبلا ، نيم 19230037 ، 2023. "الشفافية في انتخاب الهيئة الاستشارية القروية بناء على المادة 56 من منظور القانون رقم 6 لعام 2014 سياسة الدستور في ريجنسي باسوروان" أطروحة. برنامج دراسة الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار. M.H.، S.H.، Abdul Kadir كلية الدستوري. القانون

الشفافية ، التحديد ، سياسة الدستور ، BPD :الكلمات الرئيسية

في القانون لا. رقم 6 لعام 2014 يتعلق بالقرى ، هناك مؤسسة قروية وظيفتها التصميم والإشراف والعمل لها وظيفة مهمة في BPD وبالتالي ، فإن (BPD) كمنتدى لتطلعات مجتمع القرية ، وهي الهيئة الاستشارية القروية نظام حكومة القرية لدعم وظائف الحكومة التي يمثل أعضاؤها القرويين على أساس التمثيل الإقليمي ويتم تحديدها 6 من القانون. 2014. كما هو مطبق في لوائح رقم من القانون (1) الفقرة المادة 56 لمحتويات وفقاً ديمقراطياً انتخاب ، يتم الأعضاء BPD عملية انتخاب مباشرة أو مداوات تمثيلية. في العملية من خلال ديمقراطي بشكل والتي يجب أن BPD الانتخابية ، يجب تنفيذ الشفافية الانتخابية بحيث لا توجد حالات شاذة في عملية اختيار أعضاء تتم بشكل ديمقراطي. إن شفافية الانتخابات بحد ذاتها هي انفتاح على الآليات والقواعد التي تطبق في العملية. تعتبر النتائج والعمليات التي تستخدمها السلطات في الانتخابات لبناء ثقة الجمهور وتعزيز كرامة صانعي السياسات وتسهيل المساءلة

أما هذا البحث فهو بحث تجريبي باستخدام منهج نوعي ، ثم يتم عرض النتائج في شكل تحليل وصفي. يقع موقع هذا البحث في قريتين في مقاطعة باسوروان ، وهما قرية بليريت وقرية باراسريجو. تم الحصول على البيانات الأولية وأجهزة القرية والمجتمعات القروية الذين يعرفون وينفذون عملية اختيار ، BPD من خلال المقابلات مع مؤسسات بينما تم الحصول على البيانات الثانوية لهذه الدراسة من كتب ومجلات وعدة أطروحات ومقالات داعمة. BPD أعضاء. أخرى

في قرية بليريت بالشكل الأمثل BPD كشفت نتائج الدراسة ما يلي: (1) لم يتم تنفيذ الشفافية في انتخاب أعضاء قيد التعبئة. تتم العملية BPD بناء على المادة 56 فقرة (1) من القانون رقم 6 لعام 2014 الذي ينص على أن أعضاء من مسؤولي القرية وفي الآلية لم BPD بشكل ديمقراطي. ومع ذلك ، ما حدث في الميدان هو أنه تم اختيار لجنة اختيار المحتملين. ناتج عن نقص التواصل حول BPD يكن هناك تواصل مع المجتمع فيما يتعلق بآلية التسجيل لأعضاء لأهالي قرية بليريت مما أدى إلى عدم وجود وعي بالموارد البشرية لمجتمع القرية في مشاركتهم في BPD مؤسسة وانعدام الشفافية خلال عملية الانتخابات. وفي ، BPD نظام حكومة القرية ، لا سيما في عملية تنفيذ انتخاب أعضاء الوقت نفسه ، في قرية باراسريجو ، تكون آلية اختيار دائرة شؤون الموظفين متوافقة مع القانون المعمول به. (2) يتم مناسب من Parasrejo Village و Pleret Village من منظور سياسة تطبيقه على BPD مراجعة اختيار أعضاء في قرية بليريت وقرية باراسريجو ، يمكن أن يتم وفقاً للعدد BPD حيث عدة أشياء. الأول ، من حيث ملء أعضاء في قرية BPD ثانياً ، يُسمح قانونياً بتنفيذ آلية تعيين المرشحين لعضوية *halli wal aqdi* والتمثيل الكبير بليريت وقرية باراسريجو وفقاً لمبدأ المداوات التي يتم فيها اختيار الاختيار عن طريق المداولة للوصول إلى آلية وفقاً لمعايير متطلبات BPD إجماع على كلمة الله سورة آسي- سيورا آية 38 ثم في آلية متطلبات أن تصبح عضواً في. وفقاً للموارد ، ينطبق التطبيق على قرتي بليريه وباراسريجو *ahlu halli wal aqdi* القيادة و

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan melewati proses kemajuan pesat setelah amandemen konstitusi Majelis Umum tahun 1945, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1999-2002. Salah satu perkembangan tersebut ditandai memperkuat demokrasi partisipatif melalui rakyat. Menurut konstitusi Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan akan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup>

Konsep kedaulatan dalam hal ini dimaksudkan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan warga negaranya. Tujuan dari demokrasi sendiri yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan adil dengan didasari konsep yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Sistem demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan baik dan efektif akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengutamakan kesatuan dimana dalam pengelolaan wilayahnya menggunakan otonomi daerah

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Lismanto Lismanto and Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 41.

dengan tujuan agar pengelolaan distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih optimal begitu pula agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengelola pemerintahannya sendiri sehingga terwujudnya kesejahteraan sosial. Otonomi Desa sudah ada lebih dahulu sebelum adanya otonomi daerah hal ini merujuk pendapat dari Soetardjo Kartohadikoesomo yang menyatakan, bahwa Desa didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara (kerajaan). Oleh karena itu maka ia mempunyai hak otonomi penuh.<sup>3</sup> Dengan demikian Desa sebagai ujung tombak diproses langsung dalam sistem manajemen kota publik.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014, Desa diberi kebebasan mengatur dan mengurus rumah tangga menurut asas desentralisasi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kota. Peraturan Desa merupakan salah satu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa dan disepakati bersama BPD. Menurut hukum Undang-undang No. 6 Tahun 2014 terkait Desa atau dikenal dengan peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat Desa dan memonitor fungsi kepala Desa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1984)

<sup>4</sup> Martien Hena Susanti, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018," *Integralistik* 2, no.2, 209

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang menegakkan fungsi pemerintah yang anggotanya mewakili penduduk Desa berdasarkan perwakilan daerah dan diputuskan secara demokratis.<sup>5</sup> Sesuai isi pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- (1) Anggota BPD merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa peraturan otonomi daerah ditingkat Desa sudah seharusnya mendapatkan hak untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya, terutama pada pemilihan Anggota BPD. Adanya BPD inilah yang sangat penting di suatu Desa, melaksanakan perekrutan atau pemilihan anggota BPD di Desa merupakan salah satu wadah aparatur Desa yang sangat penting.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Martien Herna Susanti, "Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018," *Integralistik* 2, no.2(2018):212

<sup>6</sup> Murni, "Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan" (skripsi, Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifudin Jambi, 2020)., 03

Mengenai otoritas dari otonomi daerah yang nantinya berpengaruh kepada otonomi Desa maupun sebaliknya. BPD mempunyai peran penting dalam salah satu unsur pemerintahan Desa, isi dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjawab polemik keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

"Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".

Sebagai bentuk keterwakilannya anggota BPD sebagai lembaga perwakilan rakyat agar sesuai dengan keadaan rakyat yang sesungguhnya maka diperlukan pemilihan secara periodik, hal ini menunjukkan sifat dinamika masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan masa ke masa. Anggota BPD dipilih secara demokratis, maksud secara demokratis ada dalam pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 tentang BPD, seperti halnya anggota BPD dipilih secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Naufal Yuilian Akbar, "Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi fungsi pengawasan BPD desa takerhajo solokuro lamongan)". (skripsi. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

<sup>8</sup> Syifa Ramadhanti, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa." *Jurist-Diction* 3, no.5 (2020): 27



Sebagaimana yang berlaku pada pasal (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan:<sup>9</sup>

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud demokrasi di Desa. Demokrasi ini yang tujuannya harus dibawah pengawasan pemerintah dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai contoh demokratisasi dari masyarakat.<sup>10</sup> BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah Desa.<sup>11</sup> Masih banyaknya hambatan yang dihadapi dalam pemilihan

---

<sup>9</sup> Pasal 9 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

<sup>10</sup> Syifa Ramadhanti, "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1939.

<sup>11</sup> Tegar Trihatmaja Wirahutama dan Agus Prastyawan, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Penyelenggaraan Pemerintah Desa', *Jurnal Mahasiswa* No.3 (2005):3

anggota BPD sehingga saat ini belum dapat dikatakan peraturan yang berlaku tidak berjalan efektif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak jenis peraturan pemerintah yang diabaikan, termasuk mekanisme proses pemilihan anggota BPD yang sering terjadi tidak mengacu pada pedoman dan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan. Saat observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, terdapat banyak kendala bagi masyarakat yang tidak mengetahui sistem pemerintahan seperti kurangnya partisipasi dalam pemilihan anggota BPD, masyarakat mengalami ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan pemilihan anggota BPD dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam prosesnya, pemilihan anggota BPD yang harusnya berjalan transparansi dimana menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Namun yang terjadi di lapangan proses pemilihan anggota BPD tidak mengarah pada transparansi dimana tidak sesuai dengan asas demokrasi yang tercantum pada pasal 56 ayat (1) UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada bab BPD dapat terlaksana sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang demokrasi berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya urusan pemerintahan baik urusan dunia maupun akhirat, hal ini disebabkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dengan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Membahas fiqh Siyasah berarti membahas tentang mengambil keputusan, mengatur kepentingan dan melindungi kepentingan umat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Politik juga mempunyai tujuan mengatur atau mengarahkan sesuatu sedemikian rupa sehingga mengarah pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Landasan hukum yang digunakan dalam kajian fikih politik adalah Al-Quran dan Hadits yang memuat pembahasannya.<sup>14</sup> Hukum tata negara Islam, yang biasa dikenal dengan fiqh siyasah, terdapat konsep siyasah dusturiyyah yang didalamnya membahas perihal konsep konstitusi, legislasi, ummah, syuro' serta demokrasi.

Siyasah dusturiyyah, yaitu hukum perundang-undangan atau peraturan. Pengertian umum dari siyasah dusturiyyah adalah siyasah yang mengacu pada aturan-aturan pokok mengenai bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala, batas-batas kekuasaan yang lazim dalam mengatur urusan-urusan rakyat dan sebagainya. hubungan antara penguasa dan rakyat dalam hal pokok pemerintahan, yaitu keselarasan hubungan antara warga negara dan pemimpinnya sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Imam Al mawardi, Al-Ahkam As-sulthaniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, ( Jakarta: Darul Falah, 2007):2.

<sup>13</sup> Muhammad Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 214.

<sup>14</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994): 22.

kebutuhan warga negara untuk dipenuhi.<sup>15</sup> Sehingga tujuan dari fiqh siyasah untuk kemaslahatan umat itu dapat terlaksana.

Dalam siyasah dusturiyyah terdapat beberapa pendekatan salah satunya yaitu *Ahl-al-Hall Wa AL-'Aqd* yang artinya “orang-orang yang melepas dan mengikat atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat mereka yang menunjuk *Ahlul Hall* dan itu disebut "melepaskan" karena mereka yang duduk di sana dapat pergi dan tidak memilih individu tertentu yang tidak mereka setujui. Sedangkan menurut ahli fiqh siyasah *Ahl-al-Hall Wa AL-'Aqd* adalah rakyat yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan dan menetapkan sesuatu untuk rakyat. Atau lembaga perwakilan yang menyerap dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.<sup>16</sup> Dengan demikian, *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* merupakan wadah yang digunakan rakyat melalui wakil rakyat untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat.

Dalam observasi awal menurut perwakilan masyarakat desa pleret mengungkapkan ketika pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret pada tahun 2019, masyarakat desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pengumuman telah terbukanya pendaftaran bakal calon anggota BPD yang

---

<sup>15</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014): 5-6.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 138

dimana tidak adanya ketransparasian pada panitia penyelenggara bakal calon anggota BPD.

Gambaran fakta permasalahan dalam pemilihan anggota BPD yang terjadi di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis karena hal tersebut terdapat ketidaksesuaian dalam prinsip berdemokrasi yang berlaku di Indonesia dan penyesuaiannya dalam perspektif Siyash Dusturiyyah. Oleh karna itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang pemilihan anggota BPD dengan sebuah penelitian yang berjudul **“Transparasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyash Dusturiyyah Di Kabupaten Pasuruan”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasanager tidak melebar maka penelitian ini dibatasi pada proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang pada pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan didasari oleh Pemandagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pemilihan anggota Badan Permusyawaratan perspektif *Siyasah Dusturiyyah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menganalisis pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi rujukan untuk memperoleh pengetahuan serta yang berkepentingan untuk mengontrol atau mengawasi tentang transparansi proses pemilihan anggota badan permusyawaratan Desa di Kabupaten Pasuruan bagi mahasiswa ataupun masyarakat Desa baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pembahasan pemilihan anggota BPD sebagai suatu media kontroling terhadap transparansi pemilihan anggota

BPD, khususnya di pemerintahan Desa. Diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, tetapi juga untuk masyarakat. Sedangkan, manfaat yang didapatkan bagi peneliti yaitu memberikan pengetahuan tentang aturan pemilihan anggota BPD transparasinya bagi masyarakat Desa berdasarkan perauran Undang-Undang no 6 tahun 2014 khususnya tentang pemilihan anggota BPD dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pemilihan di Desa dapat semakin memperbaiki kualitas transparansi pemilihan yang dilakukan.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya serta bagi masyarakat Desa mengenai pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Pasuruan. Dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum tata negara tentang lembaga Desa khususnya BPD.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul penelitian ini dengan baik dan benar agar tidak terjadi atau terhindar dari

kesalahpahaman, maka perlu ditegaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat didalamnya yakni:

1. Transparasi adalah sebuah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>17</sup> Maka, transparasi pemilihan yaitu suatu keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang bagaimana pemilihan Badan Permusyawaratan Desa terhadap segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraannya yang professional, sesuai dengan hukum, transparan, tanggap terhadap segala kepentingan, melayani dengan sepenuh hati, pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan integritas pengabdian di Kabupaten Pasuruan menurut Pasal 56 Undang-undang No 6 Tahun 2014.
2. Pemilihan adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi<sup>18</sup>. Maka dalam hal pemilihan anggota BPD adalah suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi yang merupakan penentu wakil-wakil rakyat khususnya di pemerintahan Desa yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini bagaimana terlaksananya sistem pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di

---

<sup>17</sup> Sujarweni, "Anlisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk meningkatkan Good Governance Di Kecamatan Nair Salek Kabupaten Banyuasin", 2015

<sup>18</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2009):228



Kabupaten Pasuruan menurut Pasal 56 Undang-undang No 6 Tahun 2014.

3. *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian dari *Siyasah Fiqh* yang berhubungan dengan masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini, konsep konstitusi (konstitusi negara dan sejarah asal mula legislasi di negara), legislasi (bagaimana proses pembuatan undang-undang), institusi demokrasi dan *syura*, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Kajian ini juga membahas tentang konsep *Political Rule of Law* dan hubungan dua arah antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pandangan dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* sebagai nilai-nilai yang diatur dalam penyusunan Undang-Undang khususnya dalam pemilihan anggota BPD harus adanya jaminan hak asasi setiap masyarakat dan semua sama rata di depan hukum, tanpa memandang status sosial, status material, pendidikan dan agama. Maka, menurut prinsip fikih *siyasah dusturiyyah*, pemilihan anggota BPD harus menghasilkan tujuan dari peraturan perundang-undangan dicapai untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014): 177

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dari proposal skripsi ini untuk memahami penelitian yang telah disusun. Memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasa yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ditulis dengan sistematis. Maka dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Latar belakang dalam penelitian ini menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) pertanyaan yang dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat. Penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Manfaat penulisan berisi penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori atau praktik, dan pengembangan pendidikan di samping juga penjelasan tentang kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Sistematika pembahasan menguraikan tentang penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai penutup.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini meliputi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan

peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun berupa tesis atau skripsi yang sudah diterbitkan.

BAB III Metodologi Penelitian, Pada bab ini mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang paparan data, dan analisis data yang sudah diteliti. peneliti memaparkan permasalahan yang terkait dengan rancangan proposal skripsi.

BAB V Penutup, Pada bab ini berisi peneliti memaparkan kembali untuk menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan di maksudkan sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan hasil penelitian yang ada dalam bab IV sehingga pembaca dapat memahami secara kongkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi Murni pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan (studi kasus di Desa Olak Kemang Kecamatan Mau Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)” program studi ilmu pemerintahan fakultas syariah universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin Jambi. Dalam penelitian peneliti menjabarkan hasil penelitiannya terkait pemilihan anggota BPD yaitu membahas tentang perubahan sistem pemilihan yang awalnya pemilihan dengan cara musyawarah perwakilan berubah menjadi pemilihan secara langsung yang digunakan di Desa Olak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pemilihan anggota BPD dengan menggunakan sistem musyawarah perwakilan dinilai kurang baik dan sedangkan adanya perubahan sistem pemilihan dengan diberlakukannya sistem pemilihan secara langsung dimana pemilihan

secara langsung ini membawa semangat baru untuk perubahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

2. Skripsi Dina Rizka pada tahun 2021 berjudul “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi” program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas raden fatah Palembang. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang fakta dilapangan bahwa teknik pemilihan anggota BPD yang terjadi secara umum dikecamatan muara kuang ialah dua ketentuan yaitu Pemilih memilih calon anggota BPD berdasarkan jenis kelamin pemilih itu sendiri dan Keterwakilan dalam pemilihan anggota BPD ialah dua suara dalam satu keluarga. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi proses pemilihan anggota BPD di Kecamatan Muara Kuang tidak berdasarkan demokrasi dikarenakan proses pemilihan ini membatasi hak memilih setiap orang dengan batasan rumah dan jenis kelamin.<sup>21</sup>
3. Skripsi Firgi Ries Pratama tahun 2021 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019” program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

---

<sup>20</sup> Murni, “Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan.”

<sup>21</sup> Diana Rizka, “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi,” (*Skripsi: Uin Raden Fath Palembang*, 2021) <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

universitas muhammadiyah Mataram. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang pemilihan anggota (BPD) di Desa Tawali Kec. Wera Kab. Bima pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara Demokrasi melanggar asas “Langsung” dimana argumentasi ini dibangun secara fakta bersumber dengan informasi yang terjadi dilapangan. Dan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat penurunan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap periode pemilihan. Sangat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota BPD salah satu penyebabnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana peran, tugas, dan fungsi BPD dalam menjalankan sistem pemerintahan.<sup>22</sup>

4. Jurnal skripsi Reni Haryani dan Raja Muhammad Amin tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten okan Hulu”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Pemilihan anggota BPD dilakukan dengan mengadakan pemilihan secara langsung dimana, pemilihan Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota dipilih langsung oleh masyarakat Pemilihan anggota BPD di Desa Muara Dilam tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah

---

<sup>22</sup> Firgi Ries Pratama, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019,” 2021.

dan mufakat”. Dan berdasarkan hasil penelitian adanya penyebab yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam secara langsung adalah tidak adanya pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap masyarakat sehingga masyarakat perlu ikut terlibat dalam memilih anggota maupun pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.<sup>23</sup>

5. Jurnal Aresyama Hein Tamar tahun 2020 yang berjudul “Kebijakan Deliberatif Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Namtabung Kabupaten Kepulauan Tanibar” sekolah tinggi ilmu administrasi saumlaki. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana fungsi ruang publik menjadi arena diskursus antara masyarakat, pimpinan RW (Soa), dan Panitia Pemilihan BPD. Ketiadaan ruang publik membuat konsep demokrasi deliberatif tidak bisa di manifestasikan. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Konsep kebijakan deliberatif telah mampu dilaksanakan pada pemilihan anggota BPD Desa Namtabung kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dimana pemilihan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat didalam “Soa” pada posisi ini ruang publik

---

<sup>23</sup> Reni Haryani dan Raja Muhammad Amin, “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Okan Hulu,” no. 24 (2019).

terbuka luas tanpa sekad bagi seluruh warga wilayah Soa berjalan dengan baik.<sup>24</sup>

No	Nama dan Judul Penulisan	Isi Hukum	Perbedaan	Unsur Pembaharuan	Kemanfaatan
1.	Murni, "Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan"	Sistem pemilihan anggota BPD yang digunakan di Desa Olak kemang, peraturan yang telah dibuat oleh Daerah tersebut yang tertuang dalam PERBUB Batanghari Nomor 71 tahun 2017 tentang BPD.	Pembahasannya tentang terjadinya perubahan sistem peraturan pemilihan anggota BPD yang semula pemilihan dengan musyawarah kemudian menjadi pemilihan secara langsung	Pembahasan lebih kepada proses pemilihan anggota BPD tentang bagaimana pembentukan panitia pemilihan anggota BPD dan ditinjau dari perspektif <i>siyasa dusturiyyah</i>	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan anggota BPD terkhususnya dimulai dari pembentukan panitia pemilihan BPD dan transparasinya terhadap masyarakat
2.	Dina Rizka "Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam	Proses pemilihan anggota BPD yang berlaku adalah pemilihan dengan pemilih yang menyesuaikan gender dengan menggunakan perspektif demokrasi	Pembahasannya tentang adanya aturan untuk pemilih yang memilih anggota BPD sesuai gender laki-laki memilih calon laki-laki,	Membahas bagaimana pembentukan panitia pemilihan BPD dibentuk dan ditinjau dari perspektif <i>siyasa dusturiyyah</i>	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan anggota BPD terkhususnya dimulai dari pembentukan panitia pemilihan BPD dan

<sup>24</sup> Temmar, "Kebijakan Deliberatif Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Namtabung Kabupaten Kepulauan Tanibar."



	Perspektif Demokrasi”		perempuan memilih calon perempuan		transparasinya terhadap masyarakat
3.	Firgi Ries Pratama “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019”	Meneliti tentang pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam pemilihan Anggota BPD	Pembahasannya tentang berkurangnya minat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Anggota BPD yang semakin menurun dalam setiap periode	Pembahasan fokus pada proses pemilihan Anggota BPD dan bagaimana transparasinya terhadap masyarakat dan ditinjau dari perspektif <i>siyasah dusturiyyah</i>	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan anggota BPD terkhususnya dimulai dari pembentukan panitia pemilihan BPD dan transparasinya terhadap masyarakat
4.	Reni Haryani dan Raja Muhammad Amin “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Okan Hulu”	Meneliti tentang pemilihan anggota BPD dengan pemilihan secara langsung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Okan Hulu Nomor 7 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (1)	Pembahasannya tentang peraturan daerah yang bertentangan dengan pemilihan anggota BPD yang dipilih secara langsung	Pembahasan tentang pembentukan panitia pemilihan anggota BPD dan ditinjau dari perspektif <i>siyasah dusturiyyah</i>	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan anggota BPD terkhususnya dimulai dari pembentukan panitia pemilihan BPD dan transparasinya terhadap masyarakat
5.	Aresyama Hein Tamar “Kebijakan Deliberatif	fungsi ruang publik menjadi arena diskursus	Pembahasannya tentang pentingnya fungsi ruang	Menekankan proses pembentukan panitia	Dapat menjadi informasi untuk mengetahui

Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Namtabung Kabupaten Kepulauan Tanibar”	antara masyarakat, pimpinan RW (Soa), dan Panitia Pemilihan BPD	publik dalam proses pemilihan ketua BPD, panitia pemilihan BPD, pimpinan RW (Soa)	pemilihan anggota BPD secara demokratis dan ditinjau dari perspektif <i>siyasah dusturiyyah</i>	bagaimana proses pemilihan anggota BPD terkhususnya dimulai dari pembentukan panitia pemilihan BPD dan transparasinya terhadap masyarakat
---	---	---	---	---

Dari kelima penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas bagaimana transparasi pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Di Kabupaten Pasuruan Dalam hal ini tidak ada pengulangan ataupun menyamakan terhadap penelitian terdahulu yang tentunya banyak perbedaan yang termuat dalam kelima skripsi diatas yang dijadikan acuannya. Perbedaanya yaitu terletak pada pembahasan penelitian ini berfokus pada serangkaian proses sistem pemilihan anggota BPD yang harus mengarah pada ketransparasian agar sesuai dengan asas demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan. Selain itu permasalahan yang terjadi di lapangan, lokasi penelitian ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Sehingga permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut berbeda dengan lokasi- lokasi yang sudah pernah diteliti.

## **B. Kerangka Teori**

Sebuah penelitian menggunakan konsep teori yang berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami gejala atau fenomena yang terdapat pada hasil penelitian. Landasan konsep diperlukan untuk memperkuat landasan penalaran dalam penelitian sekaligus memperkuat penelitian untuk menganalisis data penelitian secara keseluruhan.

### **1. Badan Permusyawaratan Daerah (BPD)**

#### **b. Pengertian BPD**

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa dikenal sebagai BPD adalah lembaga pejabat pemerintah perwakilan Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyetujui perancangan peraturan di Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa.<sup>25</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mendorong terciptanya kemitraan yang serasi dan tidak konfrontatif antara kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa dengan wakil-wakil BPD Desa yang

---

<sup>25</sup> Aresyama Hein Temmar, “Kebijakan Deliberatif Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Namtabung Kabupaten Kepulauan Tanibar,” *Journal AdBisPower* 1, no. 2 (2020): 17.

diwakili oleh DPRD kabupaten atau kota ditingkat provinsi dan tingkat pusat.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan tugas pengurus Desa yang anggotanya adalah wakil-wakil penduduk Desa yang didasarkan pada perwakilan wilayah dan ditentukan secara regional secara demokratis. Pemerintahan Desa bekerja dalam sistem pemerintahan Desa secara efisien dalam mengelola barang atau lembaga Desa agar dapat berjalan dengan baik.

Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. BPD sebagai badan penasehat merupakan instrumen untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD adalah sederajat dan menjadi mitra pengurus Desa.<sup>27</sup>

Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 di jelaskan bahwa: (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya

---

<sup>26</sup> Rico Masuara “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)” *Jurnal Politico*, 3(1),(2014):1–8.

<sup>27</sup> Diana Rizka, “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi.”(2021):40-41

dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RW atau RT. a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Kemudian pada pasal Pasal 7 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa. (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam 42 keanggotaan BPD. (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8 (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan

untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9 (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11 (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 12 (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota. Berikut syarat-syarat pencalonan anggota BPD meliputi:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- 7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- 8) bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan warga masing-masing Desa menurut perwakilan daerah. Umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari pimpinan organisasi masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya.

Anggota BPD menjalani masa jabatan 6 tahun dan berhak untuk diangkat kembali atau diangkat untuk masa jabatan tambahan. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap sebagai kepala Desa dan perangkat Desa secara bersamaan. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menyusun dan mengatur peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, mengadaptasi dan menyalurkan keinginan masyarakat yang diwakilinya.

#### c. Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Desa disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan



wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 6 membuat perubahan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Salah satunya mempengaruhi lembaga Desa, termasuk BPD. Sebagai lembaga Desa yang menjalankan tugas pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan tugas serta tanggung jawab yang strategis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pemegang peran kelembagaan BPD tentunya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang.<sup>29</sup>

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan pengawas yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan kebijakan Desa, APBD, dan kebijakan kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam mengatur pemerintahan Desa, sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan usaha masyarakat dan membimbing kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai keberhasilan Desa melalui atas efektivitasnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Christine Ayu Setyaningrum, Fifiiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, (2019)

<sup>29</sup> Ifrani, "Pengelolaan, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)," *jurnal pengabdian masyarakat* (2022):2.

<sup>30</sup> Ifrani, "Pengelolaan, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).*jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 3, No. 2(2022):3"

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

- 1) Fungsi Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, yaitu meliputi: terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun, 2014 Tentang Desa. Sebagai penggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah yang ada di Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- 2) Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi) yaitu meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama pemerintahan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa
- 3) Fungsi Pengawasan yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tugas dan fungsi pengawasan, meliputi: melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya. Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keputusan Kepala Desa serta penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- 4) Fungsi Penganggaran yaitu meliputi: menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan 46 pemerintahan Desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan Desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap realisasi APBDes.
- 5) Fungsi Pengayoman Adat Istiadat Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai pengayom Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing Desa.

Selain memiliki fungsi, Lembaga Permusyawaratan Desa ini tidak terlepas dari tugasnya sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016<sup>31</sup>, yang meliputi:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>32</sup> Deli Bunga Saravistha I Gede Adi Putra, "Pengaturan Wewenang , Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri Pendahuluan," *jurnal pengabdian kepada masyarakat* 3 (2022):81.

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- 9) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menyatakan BPD mempunyai wewenang yang meliputi:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- 1) Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
- 2) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
- 3) Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- 5) Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 6) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 7) Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 8) Menyusun peraturan tata tertib BPD
- 9) Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
- 10) Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
- 11) Mengelola biaya operasional BPD

- 12) Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
- 13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Peran BPD

BPD berperan penting dalam pembangunan Desa karena sebelum diputuskan pasti akan melalui tahapan yang dikenal dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).<sup>34</sup> Kata musyawarah menggambarkan anggota masyarakat membahas solusi dari masalah konflik masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan visi pemerintah.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi, tetapi juga politik, sehingga masyarakat pada akhirnya memiliki posisi negosiasi secara nasional dan internasional. Konsep pemberdayaan adalah karya proses interaktif pada tingkat ideologis dan praktis. Pada tataran ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi konsep *top-down* dan *bottom up* antara *growth strategy* dan *human-centered strategy*, sedangkan pada tataran praksis dan interaktif tersebut berlangsung melalui perjuangan antar otonomi.

---

<sup>34</sup> I Gede Adi Putra, Deli Bunga Saravistha "Pengaturan Wewenang , Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri Pendahuluan." *jurnal pengabdian kepada masyarakat*, (2022):79"

## 2. Demokrasi

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani "*demos*" untuk rakyat dan "*kratos/kratein*" untuk kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat". Pengertian singkat demokrasi adalah pemerintahan atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian, pelaksanaan demokrasi di berbagai negara memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri, yang dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang bertindak sebagai masyarakat di negara tersebut.<sup>35</sup>

Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah negara negara, dimana dalam sistem pemerintahan kedaulatan ada di tangan rakyat kekuasaan tertinggi ada di keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Pada intinya, seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Singkatnya, demokrasi adalah suatu bentuk melembagakan kebebasan (*institutionalization of free dom*)<sup>36</sup>

Konsep demokrasi diterapkan secara berbeda dari satu negara ke negara lain di berbagai belahan dunia. Demokrasi telah menjadi paradigma dalam bahasa dunia komunikasi dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa demokrasi

---

<sup>35</sup> H. Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: PARADIGMA, 2005): 55

<sup>36</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2003): 66-67

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005):141.

adalah asas dan sistem terbaik dari sistem politik dan ketatanegaraan.<sup>38</sup> Saat ini hampir semua negara menganut sistem demokratis. Menurut sebuah studi UNESCO tahun 1949:

“mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all systems of political and social organizations advocated by influential proponents).”<sup>39</sup>

Beberapa negara telah mengadopsi definisi dan kriteria mereka sendiri untuk demokrasi, tetapi hanya sedikit dari negara-negara ini yang mempraktikkan cara atau jalan yang benar-benar tidak demokratis, meskipun ditulis di atas kertas menyebutkan "demokrasi" sebagai prinsip dasarnya. Oleh karena itu, kajian politik menyimpulkan bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empiris.<sup>40</sup>

Indonesia sendiri sistem demokrasi yang berjalan secara langsung dan murni dapat dilihat pada proses pemilihan pemimpin di Desa. Koentjoro Poerbopranoto menyebutkan “demokrasi pada kesatuan masyarakat hukum seperti Desa dan nama lainnya yang sejenis sebagai demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong atau demokrasi ala Indonesia”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010):259.

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008):105.

<sup>40</sup> Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 260.

<sup>41</sup> Neneng Yani Yuningsih, “Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008- 2013)” *Jurnal Politik*, 1 No. 2,(2016):237.



Dalam suatu negara dengan sistem demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan dalam praktek.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah mewakili keinginan para warga Negara;
- b. Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif;
- c. Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih;
- d. Pemilihan dilakukan secara bebas;
- e. Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan membentuk partai politik<sup>43</sup>.

Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan bernegara, pemerintahan, bisnis, masyarakat, dan politik banyak bergantung pada peran unsur-unsur yang mendukung pelestariannya. Demokrasi itu sendiri. Beberapa faktor penting yang mendukung terpeliharanya demokrasi adalah: Koalisi negara hukum, masyarakat sipil dan kelompok strategis.

- a. Koalisi Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*)

---

<sup>42</sup> Agus Dedi, "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi," *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021):3, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

<sup>43</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 67.

Para filosof Yunani kuno mengembangkan gagasan tentang negara hukum sejak lama. Plato pertama kali berargumen di Republik bahwa adalah mungkin menggunakan esensi kebaikan untuk mewujudkan keadaan ideal dalam memperoleh kebaikan. Karena kekuatan ini harus dimiliki oleh manusia yang mengetahui kebaikan yaitu filosof (*the philosopher king*). Akan tetapi, dalam bukunya *Statesmen and Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat dilaksanakan adalah bentuk terbaik berikutnya yang membentuk negara hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah melemahnya kekuasaan adalah pemerintahan di bawah hukum. Menurut Aristoteles, tujuan negara menurut Plato adalah untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya, yang dapat dicapai melalui negara hukum. Hukum merupakan wujud dari kearifan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara dalam pembentukannya sangat diperlukan.<sup>44</sup>

b. Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

*Civil society* atau masyarakat sipil secara umum dapat diartikan sebagai masyarakat atau pranata sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut: Kemandirian, toleransi, otonomi, kemauan untuk saling membantu dan menghormati standar dan etika yang disepakati bersama. Indonesia secara historis mencoba menginisiasi munculnya lembaga-lembaga tersebut sejak masyarakat kita mulai bersentuhan dengan pendidikan modern, mengenal sistem kapitalis global dan modernisasi. Saat itu, di awal abad ke-20,

---

<sup>44</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009): 395.

kesadaran masyarakat untuk mendirikan organisasi modern mulai tumbuh, sehingga ada yang melahirkan Budi Utomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912) dan lain-lain. Perbatasan dapat dijadikan indikator tumbuhnya masyarakat sipil di Indonesia yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.<sup>45</sup>

### c. Kelompok Strategis

Kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok bisnis dan kelompok kepentingan, termasuk pers yang bebas dan bertanggung jawab. Partai adalah struktur kelembagaan politik yang anggotanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan status politik untuk menjalankan kebijakan politiknya. Kelompok gerakan yang diwakili oleh ormas adalah sekelompok orang yang berkumpul dalam suatu wadah organisasi untuk memberdayakan warganya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Kristiani Indonesia (PMKRI), Gerakan Nasionalis Mahasiswa Indonesia (GMNI) dan organisasi kemasyarakatan lainnya<sup>46</sup>

Demokrasi mengikuti ideologi prioritas kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Oleh karena itu, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan

---

<sup>45</sup> Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 80.

<sup>46</sup> Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 80.

rakyat pada umumnya, yang didalamnya semua rakyat ikut serta langsung kedalam semua kebijakan dan masalah pemerintah<sup>47</sup>. Maka, Indonesia adalah Negara demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianutnya agar tercipta suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat.

### **3. *Siyasah Dusturiyah***

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *Sasa* artinya mengatur, memerintah dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan kebijakan. *Siyasah* secara etimologis dalam bahasa arab, *siyasah* artinya mengatur atau mengarahkan sesuatu dengan cara yang mengarah pada manfaat. Dari uraian *Siyasah* dapat disimpulkan bahwa *Siyasah* adalah ilmu yang mengkaji aturan-aturan proses bermasyarakat dan bernegara melalui segala norma hukum yang ada.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Ibn.Abid Al-Diin membuat definisi luas mengenai *siyasah* yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyasah* itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dari uraian makna etimologis dan terminologis *fiqh* dan *siyasah*, serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari masalah dan pengaturan berbangsa dan bernegara. Segala

---

<sup>47</sup> Agus Dedi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi.” *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021):2, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

<sup>48</sup> Iqbal, *Fiqh Al-Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik*, 177.

macam undang-undang, peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka yang berkuasa yang sejalan dengan ajaran dasar dan *syariah* untuk memahami hal-hal yang membawa kebaikan bagi orang banyak.<sup>49</sup>

Sedangkan untuk *Dusturiyah*, berasal dari kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia dan berarti orang yang memiliki kekuasaan yang sah baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah asimilasi bahasa Arab, kata *dustur* berkembang maknanya menjadi prinsip. Secara harfiah, *dustur* mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur masalah mendasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat suatu negara, baik tidak tertulis (kontrak) maupun tertulis (konstitusi).<sup>50</sup>

Dengan demikian *Siyasah dusturiyah* adalah *fiqh siyasah*, yang mengatur perundang-undangan negara sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nilai-nilai *syariah*, dasar bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara, batas-batas kekuasaan untuk menyelenggarakan urusan rakyat dan hubungan penguasa dan rakyat dengan dasar-dasar pemerintahan, yaitu keserasian atau harmoni hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Taufik, "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah."216

<sup>50</sup> Iqbal, *Fiqh Al-Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik*, 67.

<sup>51</sup> Dani Amran Hakim, Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih *Siyasah Dusturiyah*", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No. 02, (2020):106.

## 1. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sumber *Siyasah Dusturiyyah* yang pertama adalah Al-Quran al-Karim, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulliy dan ajaran Al-Quran. Yang kedua adalah hadits-hadits terkait imamah dan hikmah Nabi SAW dalam penerapan hukum di negara-negara Arab.<sup>52</sup>

### a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber utama aturan agama Islam, yang menjadi landasan utama untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah Firman Allah yang berisikan firman Allah berupa berbagai hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap Muslim harus menerimanya sebagai dasar dari semua struktur Islam.<sup>53</sup>

Adapun landasan teori *siyasah dusturiyyah* terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ حُكْمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah*

---

<sup>52</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 53

<sup>53</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007):273.

*sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”*

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah cara hidup norma atau standar perilaku yang sudah mendarah daging dan diterima secara umum oleh orang-orang yang beriman, yang mencakup semua perkataan dan perilaku seorang nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang peristiwa tersebut dan diriwayatkan secara turun-temurun dari zaman Nabi sampai akhir para perawi yang mempelajarinya melalui studi sejumlah perawi permanen.<sup>54</sup>

c. *Ijma*

Dalam hukum Islam, *Ijma* adalah keputusan umum untuk menetapkan hukum demi kepentingan rakyat melalui musyawarah. Refleksi ini muncul dari pemikiran para ulama, mufti, ahli fikih dan pejabat pemerintah. Jika dalam musyawarah ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas, maka *ijma'* dinyatakan tidak sah.

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logis untuk memecahkan masalah legalitas suatu bentuk perilaku khusus dengan membangun hubungan positif atau negatif antara satu bentuk perilaku dan bentuk perilaku lain berdasarkan prinsip umum.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan*, 53.

<sup>55</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2007):56.

## 2. Prinsip *Siyasah Dusturiyyah*

Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar adalah jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan persamaan di depan hukum semua orang, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhan umat yang merupakan agar prinsip *fiqh siyasah* tercapai.<sup>56</sup>

Dalam rangka mewujudkan kepentingan umum, pemerintah berhak bahkan berkewajiban merumuskan, menyusun, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Hukum, peraturan, dll. hukum Islam atau setidaknya hukum Islam yang wajib dipatuhi oleh umat Islam bila memenuhi hal-hal berikut ini.<sup>57</sup>

- a. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- d. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- e. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- f. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*)

Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan negara. Secara lebih khusus, ruang lingkup pembahasan menyangkut prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk

---

<sup>56</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan*, 52

<sup>57</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum" *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol. XII, No 1. Juni (2014):67.



pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.

Permasalahan dalam *siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan masyarakat dan kelembagaan yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyyah* biasanya hanya sebatas membahas peraturan dan undang-undang yang diperlukan untuk urusan negara menurut ketaatan pada prinsip-prinsip agama dan terwujudnya kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhannya.<sup>58</sup> Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa *siyasah dusturiyyah* mengkhususkan diri pada pembahasan masalah hukum yang berkaitan dengan konstitusi dan pembentukannya. Hubungan antara kepala negara dengan rakyat dan lembaga-lembaga masyarakat.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa ilmu *siyasah dusturiyyah* memegang peranan yang sangat penting bagi negara, tidak hanya bagi negara dalam hal ini para pemimpin negara, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. akan tetapi masyarakat itu sendiri karena *siyasah dusturiyyah* bisa menjadi pedoman bagi suatu lembaga dalam mengatasi masalah-malash dasar seperti pembentukan perundang-undangan dan kelembagaan Negara sebagaimana yang diinginkan umat atau masyarakat.

Firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang mengharuskan umat untuk taat kepada pemimpin, yaitu:

---

<sup>58</sup> 1Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, h 177

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

*Artinya : "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".<sup>59</sup>*

Adapun tata cara pengangkatan pemimpin dalam *siyasa dusturiyyah*, pada sejarah perpolitikan Islam menurut Al Mawardi ada 2 (dua) tata cara pengangkatan pemimpin, yakni melalui *Ahlul Halli Wal Aqdi* dan penunjukkan langsung. Secara harfiah, *Ahlul Halli Wal Aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sementara itu, para ahli Fiqh *Siyasa* mendefinisikan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagai seseorang yang memiliki kewenangan memutuskan dan memerintah atas nama umat (warga negara). Di zaman modern, sering disebut sebagai lembaga perwakilan yang menjadi wadah menyalurkan aspirasi keinginan rakyat.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro. 2010)

<sup>60</sup> Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.28

Berbagai istilah *Ahlul halli mengidentifikasi Wal aqd* sebagai lembaga yang mempertimbangkan keinginan masyarakat. Al-Mawardi menyebutnya *Ahl-Ikhtiyar* karena mereka berhak memilih imam. Ibn-Taymiyah menyebutnya *Ahl-Asyawkah*. AlBaghdadi menyebutnya *Ahl Al-Syuro*, yaitu alat yang digunakan oleh penduduk atau anggota parlemen untuk membahas masalah dan kepentingan sosial. Ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam tentang musyawarah, Al-Qur'an As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Alquran Surat Asy-Syura Ayat 38)*

Awal mula konsep *ahlul halli wal aqdi* pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar Bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdul Al Rahman, Zubair bin Al Awwam, Thalhah bin Ubaidilah dan Abdullah bin Umar yang hanya bertindak sebagai penasehat dan tidak berfungsi sebagai calon.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.28

Mekanisme pengangkatan ahlul halli wal aqdi secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkannya dalam peristiwa ketika Nabi SAW meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masingmasing tiga dari suku Aus dan Sembilan dari suku Khazraj. Sejalan dengan hal ini, menurut Al-Anshari ahlul halli wal aqdi di angkat melalui beberapa mekanisme, diantaranya:

- a) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota ahlul halli wal aqdi sesuai dengan pilihannya;
- b) Pemilihan anggota ahlul halli wal aqdi melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota ahlul halli wal aqdi;
- c) Disamping itu, ada juga anggota ahlul halli wal aqdi yang di angkat oleh Kepala Negara.<sup>62</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pengangkatan *Ahlul Halli Wal aqd* tidak disebutkan dengan jelas, namun Nabi SAW sejak itu telah memberikan contoh orang yang diangkat untuk mewakili

---

<sup>62</sup> Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruha Fi Al-Di-Muqrathiyah*, (Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah,1980), h.251

masyarakat, ketika Nabi SAW dari suku Aus dan Khazraj bertanya. untuk memilih orang yang mewakili mereka tetapi ada juga beberapa ulama karena menurut Al-Anshar dari penjelasan di atas bahwa anggota *Ahlul halli Wal aqd* dapat dipilih dengan cara pemilihan atau dari masyarakat itu sendiri untuk dapat dijadikan sebagai anggota *ahlul halli wal aqdi*.

Yang kedua, yaitu penunjukkan langsung apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan langsung seseorang untuk menduduki jabatan Khalifah setelahnya, maka hal itu dibenarkan oleh syariat, selama syarat-syarat bagi seorang Khalifah terpenuhi pada diri orang yang ditunjuk. Demikian pula, kebolehan baginya menyerahkan jabatan Khalifah sesudahnya pada majelis *syuro* dalam jumlah terbatas yang ditunjuk olehnya. Majelis *Syuro* tersebut akan berembung dan sepakat memberikan bai'at pada salah satu di antara mereka setelah kematiannya. Hal ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab tatkala menunjuk anggota *syuro* sebanyak enam orang dari kalangan sahabat senior, yakni Ustman, Ali, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqash dan Thalhah. Mereka bermusyawarah hingga lahir kata sepakat menyerahkan kepemimpinan kepada Ustman bin Affan.<sup>63</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa diantara beberapa mekanisme yang umum digunakan, seperti *Ahlul Halli Wal aqdi* dan wasiat pemimpin

---

<sup>63</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27

sebelumnya kepada pemimpin berikutnya, terdapat tata cara pengangkatan pemimpin melalui kudeta militer, namun cara ini tidak disyariatkan. oleh para ahli atau bahkan dilarang kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan darurat untuk kemaslahatan kaum muslimin dan perlindungan darahnya, yang berarti bahwa tata cara ini tidak dianjurkan karena dilakukan dalam proses pemaksaan dan bukan melalui perundingan atau kesepakatan bersama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode menurut bahasa diartikan sebagai cara berbuat atau melakukan sesuatu, pengertiannya berasal dari istilah Yunani yaitu *methodos*, yang berarti jalan menuju, sedangkan istilah metode adalah uraian teknis terperinci yang digunakan dalam penelitian.<sup>64</sup> Definisi sederhana dari metode penelitian adalah proses dimana penelitian dilakukan. Metode penelitian menjelaskan tata cara pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau *law field research* (penelitian lapangan hukum) adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan juga dapat disebut penelitian lapangan, yaitu peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya di lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan informasi yang diperlukan, setelah informasi yang diperlukan terkumpul, kemudian

---

<sup>64</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008): 13

dilakukan identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah tersebut.<sup>65</sup>

Lebih tepatnya yuridis-empiris dikarenakan terdapat pertentangan antara hukum dengan penerapannya dan bisa dikatakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>66</sup>

Adapun datanya berupa deskriptif-analisis (*deskriptif research*) yang bertujuan untuk melihat secara langsung penerapan hukum dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh hukum.<sup>67</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan anggota BPD di Desa Pleret dan di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan bagian dari penelitian hukum yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan subjek masalah penelitian guna memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian.<sup>68</sup> Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu pendekatan sosiologi hukum dimana merupakan salah satu dari pendekatan penelitian hukum empiris.

---

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 16-17

<sup>66</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 15.

<sup>67</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 32.

<sup>68</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Prss, 2008), 68. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.



Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis bekerjanya reaksi dan interaksi ketika norma itu diterapkan pada masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini dikonsepsikan mengenai perilaku sebuah masyarakat secara konsisten, terlembagakan, dan juga mendapatkan legalitas secara sosial.<sup>69</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yaitu karena saat observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan isu hukum terkait judul yang akan diteliti. Pentingnya mengapa lokasi penelitian yang akan diteliti ini, karena lokasi penelitian yang berdekatan dengan kota seharusnya bisa mematahkan stereotip tentang penduduk Desa yang kurang maju. Dan upaya agar masyarakat Desa dapat lebih memperhatikan bagaimana jalannya sistem pemerintahan Desa, sesuai dengan asas demokrasi dimana pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.

Sedangkan, lokasi kedua yang dipilih yaitu di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dikarenakan lokasi Desa yang masih satu kecamatan dan sebagai Desa pembanding sistem pemilihan BPD apakah terdapat isu hukum yang sama atau sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku dengan asas demokrasi.

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.I (Mataram: Mataram Univeristy Press, 2020).  
“Metode Penelitian Hukum”, 87

#### 4. Metode Penentuan Subyek

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Metode purposive sampling ini merupakan salah satu metode non random sampling yang mana dalam menentukan kriteria informan harus sesuai dengan tujuan riset sehingga diharapkan dapat menanggapi kasus riset yang sedang diteliti.<sup>70</sup> Kriteria informan dalam penelitian ini yakni ketua BPD, sekretaris BPD, panitia BPD, Kepala Desa, tokoh masyarakat.

Data informan penelitian sebagai berikut:

##### Desa Pleret

No	Nama Informan	Jabatan
1	Nur Ubaidillah	Ketua BPD
2	Randy Krisanto	Sekretaris BPD
3	Kiswanto	Sekretaris Panitia BPD
4	Nur Azizah	Ketua PKK (perwakilan masyarakat)
5	Budiono	Kepala Desa

##### Desa Parasejo

No	Nama Informan	Jabatan
1	Iskandar Wijaya	Ketua BPD
2	Ma'ruf	Ketua Panitia pemilihan BPD
3	Roziqin	Perwakilan masyarakat

---

<sup>70</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 34.

## 5. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua bidang, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang peneliti peroleh secara langsung (tangan pertama), sedangkan data sekunder merupakan informasi yang peneliti peroleh dari sumber yang ada.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data bersumber terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.<sup>71</sup> Sumber informasi utama atau data primer, diperoleh dari suatu sumber dari lapangan dengan cara mewawancarai pihak atau responden yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan data responden sebagai berikut:

#### Desa Pleret

No	Nama Informan	Jabatan
1	Nur Ubaidillah	Ketua BPD
2	Randy Krisanto	Sekretaris BPD
3	Kiswanto	Sekretaris Panitia BPD
4	Nur Azizah	Ketua PKK (perwakilan masyarakat)
5	Budiono	Kepala Desa

#### Desa Parasejo

No	Nama Informan	Jabatan
1	Iskandar Wijaya	Ketua BPD
2	Ma'ruf	Ketua Panitia pemilihan BPD
3	Roziqin	Perwakilan masyarakat

---

<sup>71</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010): 192.

## b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung informasi primer. Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan artikel.<sup>72</sup> Singkatnya, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat pada dokumen resmi, buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 sampai pasal 65 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan cara :

### a. Wawancara

Metode pengumpulan data seperti ini sudah lazim digunakan oleh para peneliti, khususnya yang menggunakan tipologi penelitian hukum

---

<sup>72</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

empiris. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk bertukar pikiran atau informasi melalui tanya jawab yang disusun secara sistematis.<sup>73</sup> Peneliti menerapkan wawancara yang tak berstruktur atau wawancara secara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden.

Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan tentang Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bagaimana transparasinya terhadap masyarakat. Menjadikan dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam karena itu, didalam hal ini subjek yang harus diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.<sup>74</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>75</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam

---

<sup>73</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Tangerang Selatan: Unpam press, 2018).141- 142

<sup>74</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002):59.

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009):329.

penelitian ini berupa dokumen atau arsip Lembaga Badan Permusawaratan Desa. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan baik foto maupun segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

## 7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah proses penyederhanaan data mentah, mengubahnya menjadi bentuk yang mudah dipahami menjadi data yang kemudian dapat membantu pembaca memahami data yang diproses secara sistematis.<sup>76</sup> Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

a. *Editing*, mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Bertujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan dari peneliti ketika sebelumnya melakukan wawancara. Dan juga pada tahap ini peneliti diharapkan untuk memeriksa kesesuaian data yang telah dikumpulkan.

b. *Classifying*, yaitu ketika ada data dari sumber yang berbeda, diklasifikasikan dan diperiksa kembali sehingga informasi yang diterima terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peneliti. Seperti data wawancara, maka di kelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penilaian.

---

<sup>76</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157

c. *Verifying*, adalah langkah dan tindakan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti mereview materi yang sudah selesai kemudian disinkronkan dengan cara menanyakan kepada responden agar nantinya mendapatkan informasi yang valid.

d. *Analysis*, yaitu data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Analisis data yang melalui beberapa langkah di atas kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami.

e. *Concluding*, kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data, yaitu meringkas data yang telah diolah dengan baik untuk sampai pada suatu jawaban. Dari tahap ini, peneliti menemukan jawaban dalam kisi-kisi kerja dan rumusan masalah penelitian, yang berdasarkan itu ditarik kesimpulan melalui pemaparan yang jelas dan ringkas dari masalah yang diangkat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pohjentrek**

Kabupaten Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai “kota santri” dimana daerah-daerah di Kabupaten Pasuruan juga Kota Pasuruan memiliki banyak pondok pesantren yang terkenal dan melahirkan tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati. Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474,015 km<sup>2</sup> terletak antara 112o33’55” hingga 113o05’37” Bujur Timur dan antara 7o32’34” hingga 7o57’20” Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten pasuruan memiliki beberapa kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Pohjentrek Luas wilayah Kecamatan Pohjentrek 11,88 Km / 1.188 Ha. merupakan 9,82% dari luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Secara umum Kecamatan Pohjentrek mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara umum wilayah Kecamatan Pohjentrek sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berbatasan langsung dengan wilayah kota Pasuruan dengan Batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Kota Pasuruan
- Sebelah Timur : Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kejayan
- Sebelah Barat : Kecamatan Kraton

Secara administratif, wilayah kerja Kecamatan Pohjentrek mencakup 9 Desa, yaitu :

No	Nama Desa	Kode Desa	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Desa Sususkanrejo	424.313.2.01	1.498	1.459	2.957
2	Desa Warungdowo	424.313.2.02	2.828	2.807	5.635
3	Desa Pleret	424.313.2.03	2.139	2.141	4.280
4	Desa Parasrejo	424.313.2.04	1.465	1.425	2.890
5	Desa Logowok	424.313.2.05	876	859	1.735
6	Desa Tidu	424.313.2.06	1.087	1.022	2.109
7	Desa Sungiwetan	424.313.2.07	1.571	1.532	3.103
8	Desa Sungikulon	424.313.2.08	1.940	1.858	3.798
9	Desa Sukorejo	424.313.2.09	955	859	1.814
JUMLAH			14.359	13.962	28.321

## 2. Profil Desa Pleret dan Desa Parasrejo

### a. Desa Pleret

Pleret adalah Desa di Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Indonesia. Desa Pleret berbatasan langsung dengan kota pasuruan yang menjadikan masyarakat Desa pleret memiliki perekonomian yang cukup maju dan memiliki masyarakat Desa yang kreatif yang menjadikan mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Pleret yaitu *Home industri Meubelair*.

Desa pleret hanya membutuhkan 10 menit menuju Ibu Kota Kecamatan dengan jarak 2 km dan membutuhkan 15 menit menuju Ibu Kota Kabupaten dengan jarak 5 km. Desa Pleret merupakan wlayah dataran yang memilki luas wilayah  $\pm 109,249$  ha. dengan bata-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo
- Sebelah Timur : Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan
- Sebelah Selatan : Desa Warungdowo - Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Barat : Desa Parasrejo - Kecamatan Pohjentrek

Desa pleret memiliki Jumlah Penduduk yang ada di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebanyak 4259 jiwa berdasarkan hasil data statistic dari survey penduduk di tahun 2021 dan seluruhnya terdiri dari 1399 ( KK ) Kepala Keluarga terdiri dari Laki-laki : 2178 jiwa dan Perempuan : 2081 jiwa. Dengan luas wilayah  $\pm 109,249$  ha Desa Pleret memiliki 4 dusun dan memiliki jumlah Rukun Tetangga ( RT ) 31 dan Rukun Warga ( RW ) 9 yaitu :

- Dusun Pandean dan Lohduwur : RW 001 terdiri dari : 4 RT  
RW 002 terdiri dari : 3 RT
- Dusun Pleret : RW.003 terdiri dari : 4 RT  
RW.004 terdiri dari : 4 RT
- Dusun Magersari : RW.005 terdiri dari : 5 RT  
RW.006 terdiri dari : 4 RT  
RW.007 terdiri dari : 1 RT
- Dusun Bunguran : RW.008 terdiri dari : 4 RT  
RW.009 terdiri dari : 4 RT



Sumber : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pleret,\\_Pohjentrek,\\_Pasuruan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pleret,_Pohjentrek,_Pasuruan)

Badan permusyawaratan Desa di Desa Pleret memiliki 7 anggota di pilih dengan cara melalui pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah yang berada di Desa Pleret dengan rincian sebagai berikut<sup>77</sup> :

- a. Dusun Pandean dan Lohduwur dengan jumlah KK sebanyak 336 dan dengan jumlah keterwakilan sebanyak 1 (satu) orang

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Pleret (Bapak Nur Ubaidillah)

- b. Dusun Pleret dengan jumlah KK sebanyak 282 dan dengan jumlah keterwakilan sebanyak 1 (satu) orang
- c. Dusun Magersari dengan jumlah KK sebanyak 426 dan dengan jumlah keterwakilan sebanyak 2 (dua) orang
- d. Dusun Bunguran Pleret dengan jumlah KK sebanyak 362 dan dengan jumlah keterwakilan sebanyak 2 (dua) orang
- e. Keterwakilan perempuan sebanyak 1 (satu) orang.

Berikut susunan lembaga BPD Desa Pleret tahun 2019-2025 :

No	Nama	Jabatan
1	Nur Ubaidillah	Ketua
2	Randi Dwi Kritanto	Sekretaris
3	Akhmad Lukman	Anggota
4	Ainun Rofeq	Anggota
5	Yuliani	Anggota
6	Heru Yulian Bayuardi	Anggota
7	Fathekan	Anggota

#### **b. Desa Parasrejo**

Parasrejo adalah Desa di Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Indonesia. Desa Pleret berbatasan langsung dengan kota pasuruan yang memiliki wilayah persawahan cukup luas yang menjadikan mayoritas masyarakat Desa Parasrejo bekerja sebagai petani dan sebagian bekerja sebagai *Home industri Meubelair*.

Desa Parasrejo terletak disebelah utara ibu Kota Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kota Pasuruan dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan  $\pm$  4 km dan dari Ibu Kota Kabupaten  $\pm$  5 km. Desa Parasrejo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bukir Kota Pasuruan
- Sebelah Timur : Kelurahan Pohjentrek Kota Pasuruan
- Sebelah Selatan : Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek
- Sebelah Barat : Desa Legowok Kecamatan Pohjentrek

Desa Parasrejo memiliki jumlah penduduk yang ada di Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan sebanyak 2.630 jiwa berdasarkan hasil data statistic dari survey penduduk di tahun 2020 dan terdiri dari Laki-laki : 1.361 jiwa dan Perempuan : 1.269 jiwa. Desa Parasrejo memiliki 4 dusun yaitu :

- Dusun Masangan
- Dusun Penulupan
- Dusun Paras
- Dusun Blusuk

Badan permusyawaratan Desa di Desa Parasrejo memiliki 5 anggota dipilih dengan cara melalui pengisian anggota BPD secara musyawarah mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah yang berada di Desa Parasrejo. Dengan susunan kelembagaan BPD masa jabatan 2019-2025 sebagai berikut<sup>78</sup> :

No	Nama	Jabatan
1	Mukhlas	Ketua
2	Iskandar Wijaya	Wakil Ketua
3	Lilik Musrifah	Sekretaris

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan wakil ketua BPD desa Parasrejo (Bapak Iskandar Wijaya)

4	Nur Mufida	Anggota
5	Edi Mulyani	Anggota

Desa parasrejo memiliki 5 anggota BPD sesuai dengan jumlah masing-masing dusun empunai satu keterwakilan BPD diantara 4 dusun di Desa Parasrejo dan ditambah satu oleh keterwakilan perempuan.

**B. Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan**

Desa Pleret dan Desa Parasrejo merupakan bagian dari beberapa Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Negara kesatuan republik Indonesia. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Di Desa Pleret anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari 6 (enam) anggota laki-laki dan 1 (satu) anggota perempuan dan di Desa Parasrejo anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) anggota laki-laki dan 2 (dua) anggota perempuan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga Desa yang dalam proses pemilihannya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.

Sistem demokrasi mempunyai prinsip yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau bahan acuan dalam praktek.<sup>79</sup>

Prinsip-prinsip demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemerintah mewakili keinginan para warga Negara;
- b) Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif;
- c) Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih;
- d) Pemilihan dilakukan secara bebas;
- e) Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan membentuk partai politik<sup>80</sup>.

Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berisi :

---

<sup>79</sup> Agus Dedi, “Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi,” *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021):3, <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

<sup>80</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, 67.

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dari pasal di atas juga diketahui bahwa pemilihan anggota BPD didasarkan pada perwakilan yang dilaksanakan secara demokratis, agar demokrasi berjalan dengan baik, pasal ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemilihan BPD yang dilaksanakan dan diadili. Menghindari adanya memaksakan pilihan. Untuk pemilihan anggota BPD, pengurus daerah menetapkan tata cara dan mekanismenya. Untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka setiap keputusan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang matang untuk mencapai mufakat. BPD sebagai badan penasehat merupakan instrumen untuk mewujudkan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD adalah sederajat dan mitra pengurus Desa. Saat observasi awal yang peneliti lakukan di lapangan, terdapat banyak kendala bagi masyarakat yang tidak mengetahui sistem pemerintahan seperti kurangnya partisipasi dalam pemilihan anggota BPD,



masyarakat mengalami ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan pemilihan anggota BPD dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari pasal diatas bahwasanya bagaimana cara pengisian keanggotaan BPD yang mempunyai 3 (tiga) ayat. Dalam ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa pengisian keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan jumlah keterwakilan dari penduduk Desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyebutkan bahwa BPD adalah sebuah lembaga perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Yang pada umumnya yang terpilih menjadi perwakilan penduduk Desa sebagai anggota BPD adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan perwakilan kelompok profesi.<sup>81</sup>

Kemudian dalam ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa anggota BPD menjalani masa jabatan 6 tahun dan berhak untuk diangkat kembali/diangkat untuk masa jabatan tambahan. Dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 12 ayat (2) juga mengatur bahwa pimpinan dan anggota BPD tidak diperkenankan merangkap sebagai kepala Desa dan perangkat Desa secara bersamaan. Tugas Badan Pembina Desa (BPD) adalah menyusun dan mengatur peraturan Desa bersama dengan

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan BPD desa Pleret (Bapak Kiswanto)

kepala Desa, mengadaptasi dan menyalurkan keinginan masyarakat yang diwakilinya. Pada ayat 3 (tiga) diatas menjelaskan bahwa masa keanggotaan BPD selama 6 tahun itu dapat dipilih sebanyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Peraturan pemerintah tentang pemilihan anggota BPD harus terlaksana sesuai dengan undang-undang nomor 6 pasal 56 ayat (1) tahun 2014 yang dijalankan secara demokratis yang sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Desa tanpa adanya ketidaksesuaian hukum yang berlaku dalam proses sistem pemilihan anggota BPD. Dari hasil pengamatan penulis dan informasi yang didapat dari wawancara pra riset ditemukan adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD yang harusnya dilaksanakan secara demokratis yang dimana prosesnya harusnya melibatkan masyarakat Desa agar sesuai dengan undang-undang pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemilihan anggota BPD. Dengan Tahapan proses pelaksanaan Pemilihan bakal calon anggota BPD sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD**

Proses pemilihan keanggotaan BPD di Desa Pleret berawal dari akan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD sebelumnya, sehingga dibentuklah panitia pemilihan BPD. Dengan terbentuknya panitia pemilihan anggota BPD maka tahapan pemilihan anggota BPD dapat berjalan sesuai tahapan yang diharapkan. Dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama salah satu panitia pemilihan anggota BPD (pak Kiswanto):

*“awal untuk pemilihan anggota BPD setelah surat turun dari atasan (Bupati) kepala Desa membentuk panitia BPD. Tahun 2019 kemarin panitia BPD jumlahnya 6 orang mbak yang terdiri dari ketua panitia sekretaris, kemudian sisa 4 diantaranya anggota tapi salah satu anggotanya bapak soleh tidak aktif menjadi panitia saat itu karna alasan pekerjaan.”<sup>82</sup>*  
Seperti halnya dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD pada

pasal 9 (sembilan) berbunyi :

- 1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.<sup>83</sup>

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan jumlah anggota yang bisa dikatakan jumlahnya yang tergolong sedikit 5 orang menjadikan sosialisasi pendaftaran anggota BPD tidak maksimal. Dimana panitia yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang harusnya di Desa Pleret terdapat 4 dusun mempunyai keterwakilan masing-masing tidak terlaksana. Dimana 4 dari 5 diantaranya merupakan perangkat atau staf Desa. Wawancara dengan bapak Kiswanto selaku sekretaris panitia pemilihan BPD Desa Peret menyatakan bahwa:

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan BPD desa Pleret

<sup>83</sup> Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9

*“memang panitia waktu itu banyak diambil dari staf Desa mbak karna warga banyak terkendala pekerjaan pribadinya sekarang siapa mbak yang mau menetap di balai Desa tanpa bayaran.”<sup>84</sup>*

Dari hasil wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan anggota BPD menyatakan bahwa tentang permasalahan kurangnya panitia dari keterwakilan masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelengaran sistem pemeritahan Desa karena faktor pekerjaan individu setiap warga Desa yang menjadikan ketidak ikut sertaan masyarakat menjadi panitia pemilihan BPD sebagai keterwakilan masyarakat disetiap wilayahnya.

Sedangkan pada Desa Parasrejo hasil wawancara dengan ketua panitia pemilihan anggota BPD di Desa Parasrejo dengan bapak Ma’ruf :

*“panitia pemilihan anggota BPD pada tahun 2019 kemarin jumlahnya 11 orang mbak 3 dari perangkat Desa dan 8 sisanya dari warga sini diambil dari masing-masing dusun. dusun masangan, paras, penulupan, sama blusuk.”<sup>85</sup>*

Dari wawancara dengan bapak Ma’ruf selaku ketua panitia pemilihan anggota BPD tahun 2019 disesa Parasrejo menyatakan bahwa memang pembentukkan panitia berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang 3 (tiga) diantaranya dari perangkat Desa dan 8 (delapan) diantaranya dari unsur masyarakat sesuai dengan Pemendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9 ayat (2).

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa di Desa Pleret muncul adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD yang harusnya dilaksanakan secara demokratis yang dimana harus adanya

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris panitia pemilihan BPD desa Pleret

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan ketua panitia pemilihan BPD desa Parasrejo (Bapak Ma’ruf)

keterlibatan masyarakat dalam prosesnya dikarenakan kurangnya SDM dari masyarakat Desa akan kesadaran partisipasinya dalam menjalankan sistem pemerintahan Desa dikarenakan faktor kesibukan individu yaitu pekerjaan masyarakat di Desa Pleret. sedangkan, di Desa Parasrejo yang mayoritas pekerjaan masyarakat Desa tidak jauh berbeda dengan Desa Pleret yaitu industri meubel SDM masyarakat Desa Parasrejo memiliki kesadaran akan partisipasinya dalam kegiatan sistem pemerintahan Desa sehingga keterbentukan panitia sesuai dengan Pemendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 9 ayat (2) dengan jumlah panitia dari keterwakilan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Mekanisme Penentuan Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Anggota BPD merupakan perwakilan warga masing-masing Desa menurut perwakilan daerah. Umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari pimpinan organisasi masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya.

Dalam mekanisme pengisian anggota BPD berlangsung secara demokratis melalui tata cara yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat sekurang-kurangnya sejumlah anggota BPD, artinya masyarakat datang ke TPS atau Balai Desa untuk memilih calon anggota BPD atau

musyawarah perwakilan.<sup>86</sup> Bapak Dillah ketua BPD Desa Pleret mengatakan:

*“Jadi nanti para warga yang mempunyai hak pilih datang ke Balai Desa untuk pemungutan suara dari hasil musyawarah mufakat setiap dusun yang sebelumnya sudah dilakukan MUSDUS (musyawarah dusun) itu.”<sup>87</sup>*

Penetapan jumlah anggota BPD Desa ditentukan oleh jumlah penduduk dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Desa dan jumlah penduduk Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Jumlah anggota BPD dengan mempertimbangkan jumlah penduduk ditentukan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk s/d 3000 jiwa sebanyak-banyaknya 5 orang anggota
- b. Jumlah penduduk 3001 jiwa s/d 6000 jiwa sebanyak-banyaknya 7 orang anggota
- c. Jumlah penduduk 6001 jiwa s/d 9000 jiwa sebanyak-banyaknya 9 orang anggota
- d. Jumlah penduduk 9001 jiwa sampai dengan keatas sebanyak-banyaknya 11 orang anggota.<sup>88</sup>

Panitia pemilihan anggota BPD melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD. Setelah memilih bakal calon anggota BPD, Panitia pemilihan anggota BPD menetapkan calon anggota BPD yang akan dipilih oleh

---

<sup>86</sup> PerDa Kabupaten Pasuruan No 8 Tahun 2005 Tentang BPD Pasal 10 ayat (1)

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Pleret

<sup>88</sup> PerDa Kabupaten Pasuruan No 8 Tahun 2005 Tentang BPD Pasal 9 ayat (2)

masing-masing masyarakat dusun. Proses penetapan calon pun tetap dalam kondisi kondusif, aman, tentram dan terkendali. Begitupun calon anggota BPD memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD. Dalam wawancara kepada sekretaris BPD Desa Pleret bapak Randy Krisanto menyatakan bahwa:

*“pemilihan tahun 2019 kemarin itu jumlah pendaftar sebanyak 9 orang termasuk satu dari keterwakilan perempuan. Banyaknya syarat-syarat administrasi itu mbak yang ribet. Jadi kalau gak orang yang benar-bener mau jadi BPD dengan bayaran segitu gak bakal mau mbak jadi banyak yang lebih milih kerjaan lainnya kalau daripada memang tidak bener-bener mau jadi anggota BPD.”<sup>89</sup>*

Seperti halnya yang dikatakan bapak Randy selaku sekretaris BPD di Desa pleret yang juga pada tahun 2019 mengikuti pemilihan bakal calon anggota BPD menguraikan kendala yang dialami sebagai bakal calon anggota BPD. Persyaratan administrasi yang diharuskan lengkap tidak ada satpun yang boleh terlewatkan menjadi kendala bakal calon saat itu. Untuk menguraikan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Surat permohonan menjadi calon anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- b. Surat pernyataan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan meelihara keutuhan Negara Republik

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan sekretaris BPD desa Pleret (bapak Randy Kristanto)

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);

- d. Fotocopy Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berjabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh instansi/lembaga yang berwenang;
- f. Surat keterangan dari Kepala Desa bukan sebagai perangkat Desa;
- g. Surat pernyataan bersedia bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- h. Surat keterangan dari Kepala Desa sudah menetap di Desa PLERET minimal 6 (enam) bulan bagi pendaftar bakal calon anggota BPD yang tidak memiliki KTP pada wilayah pemilihan;
- i. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal diwilayah pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Resort;
- k. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas dan atau Rumah Sakit Pemerintah;
- l. Pas Foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar berlatar merah.

Ketika tiba waktunya untuk memilih anggota BPD. Setiap orang yang memiliki hak suara mendapat surat undangan dari panitia pemilihan anggota BPD yang berjumlah 25 orang. Dalam prosesnya setelah penetapan



siapa saja bakal calon anggota BPD setiap dusun melakukan MUSDUS (Musyawarah Dusun) di setiap Dusunnya untuk memilih siapa saja bakal calon anggota BPD. Setelah setiap dusun melakukan penetapan bakal calon kemudian diadakannya pemilihan anggota BPD yang bertempat di Balai Desa dan masing-masing pemegang hak suara sudah mendapatkan surat undangan dari panitia pemilihan BPD. Kemudian panitia menghitung suara masing-masing calon. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon setiap dusunnya. Panitia kemudian merangkum hasil dari masing-masing calon untuk diangkat menjadi anggota BPD dan membuat berita acara pemilihan anggota BPD. Hasil pemilihan disampaikan kepada kepala Desa, kemudian kepala Desa menyerahkan kepada Bupati melalui camat, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK), dan menyelenggarakan pelantikan bagi anggota BPD yang terpilih.<sup>90</sup>

Berikut nama-nama calon Anggota BPD di Desa Pleret dan Perolehan Suara:

**Keterwakilan Dusun Pandean**

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1	Akhmad Lukman	23 (dua puluh tiga)	sah
2	Budi Santoso	4 (empat)	sah

**Keterwakilan Dusun Lohduwur**

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1	Ainun Rofeq	16 (enam belas)	sah

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan ketua BPD desa Pleret

2	Triyanto, SE	13 (tiga belas)	sah
---	--------------	-----------------	-----

**Keterwakilan Dusun Pleret**

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1	Nur Ubaidillah	25 (dua puluh lima)	sah

**Keterwakilan Dusun Magersari**

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1	Mokh.Soleh	21 (dua puluh satu)	sah
2	Heru Yulian Bayuardi	25 (dua puluh lima)	sah

**Keterwakilan Dusun Bunguran**

No	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Ket
1	Fatechan	20 (dua puluh)	sah
2	Yuliani	25 (dua puluh lima)	sah

Dari data diatas, dapat dilihat pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat telah didapatkan perolehan suara oleh masing-masing bakal calon anggota BPD yang dipilih oleh keterwakilan masyarakat yang mempunyai hak suaranya dalam pemilihan bakal calon anggota BPD. Dimana jumlah perwakilan masyarakat yang telah dipilih oleh panitia dalam menggunakan hak suaranya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang telah disepakati secara sah.

Sedangkan, di Desa Parasrejo hasil penulis mewawancarai bapak Ma'ruf selaku panitia pemilihan anggota BPD:

*“kalau pemilihan BPD kemarin untuk persyaratannya tidak ada keluhan dari bakal calon anggota BPD. Semua memenuhi berkas-berkas persyaratan administrasi dengan jumlah bakal calon berjumlah 10 orang termasuk 1 keterwakilan dari perempuan. Hanya saja mungkin permasalahan yang*

*muncul adanya kubu yang kurang puas jika orang yang direkomendasikan tidak terpilih menjadi anggota BPD.*"<sup>91</sup>

Dari pernyataan dari apa Ma'ruf tidak adanya permasalahan dalam proses pemilihan BPD di Desa Parasrejo bahwa tidak adanya kendala dalam proses pemilihan anggota BPD dalam proses administrasinya.

Wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan masyarakat di Desa pleret kendala terbesar yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi dari perangkat Desa tentang peran BPD dalam pemerintahan Desa. Dalam wawancaranya dengan ibu Nur selaku ketua PKK di dusun lohduwur Desa Pleret mengatakan:

*"kalau BPD itu mbak orang-orang Desa sini itu kurang tahu BPD itu apa, soalnya kalau ada urusan ke balai Desa kan pastinya juga ke staff yang ada di balai Desa sana jadi apalagi ibu-ibu kan juga ada BPD keterwakilan perempuan tapi dari ibu-ibu PKK dusun lohduwur sini gak pernah juga berinteraksi dengan anggota BPD yang perempuan itu juga mbak. Mangkannya kalau ada pemilihan gak ada yang berminat kalau untuk diundang seperti waktu pemilihan BPD. Sepert jadwal-jadwal yang bak sebu barusan sepertinya sebagia besar kita tidak tahu mbak. Saya saja gatau"*<sup>92</sup>

Dari pernyataan oleh bu Nur selaku perwakilan dari masyarakat menjelaskan sebab masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD karna masyarakat kurang mengetahui peran anggota BPD dalam sistem pemerintahan Desa. BPD yang harusnya berperan penting dalam pembangunan Desa karena BPD adalah tempat wadah aspirasi masyarakat atas permasalahan yang terjadi dimasyarakat Desa untuk memakmurkan masyarakat Desa seperti mengembangkan nilai-nilai

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan ketua panitia desa Parasrejo

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat ketua PKK (Ibu Nur Azizah)

otonomi Desa melalui partisipasi dan transparansi yang merupakan bagian dari demokratisasi penyelenggaraan negara.

Dalam penerapannya transparansi pemilihan merupakan prinsip yang menjamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan, seperti halnya dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD yakni informasi tentang kebijakan dalam proses pelaksanaannya, Maka, transparansi pemilihan bakal calon anggota BPD sebagai keterbukaan pemerintah Desa kepada masyarakat Desa tentunya harus terlaksana agar konsep demokrasi tentang bagaimana proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa terhadap segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraannya yang professional, sesuai dengan hukum, transparan, tanggap terhadap segala kepentingan, melayani dengan sepenuh hati, pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan integritas pengabdian. Sebagaimana peranan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pleret tentang pelaksanaan pencalonan di Desa Pleret sebagai berikut:

#### 1. Tahapan Pencalonan Keanggotaan BPD

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Sosialisasi pengisian keanggotaan BPD	21 Maret 2019	21 Maret 2019
2	Penusunan program kerja, tartib, dan pengajuan biaya	21 Maret 2019	27 Maret 2019

3	Pengumuman pengisian anggota BPD masa bakti 2019-2025	28 Maret 2019	30 Maret 2019
4	Pendaftaran bakal calon anggota BPD	1 April 2019	12 April 2019
5	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi	15 April 2019	25 April 2019
6	Musyawarah Desa untuk memilih keterwakilan perempuan untuk anggota BPD	27 April 2019	27 April 2019
7	Musyawarah tingkat dusun	28 April 2019	30 April 2019
8	Melaporkan hasil musdus bakal calon anggota BPD kepada kepala Desa	1 Mei 2019	1 Mei 2019
9	Penetapan anggota BPD	3 Mei 2019	3 Mei 2019
10	Kepala Desa mengirimkan hasil pelaksanaan pengisian BPD kepada Bupati melalui Camat		

2. Panitia pengisian keanggotaan BPD mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon anggota BPD untuk keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja;
3. Pendaftaran pengisian keanggotaan BPD dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, sesuai dengan jam sekretariat panitia pengisian BPD;
4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak terdapat pendaftar, panitia pengisian keanggotaan BPD melakukan perpanjangan pendaftaran sampai adanya pendaftaran lain dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

5. Apabila telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) belum ada pendaftar lain, maka panitia pengisian keanggotaan BPD bagi bakal calon pendaftar membuka pendaftaran baru selama 6 (enam) hari;
6. Apabila perpanjangan pendaftaran sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (3) belum ada pendaftar lain, belum juga adanya pendaftar, maka panitia pengisian keanggotaan BPD bagi bakal calon pendaftar untuk anggota keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang telah mendaftar;
7. Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat terkait tidak adanya pendaftar bakal calon keanggotaan BPD di Desa;
8. Panitia pengisian keanggotaan BPD membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu yang telah ditentukan.

Maka dari itu pada Desa Pleret mekanisme pemilihan anggota BPD berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang dalam proses pemilihannya tidak dilakukan secara demokratis dimana tidak melibatkan masyarakat Desa yang mempunyai hak keterlibatannya dalam partisipasi sistem pemerintahan Desa dan data jadwal yang didapatkan peneliti dari panitia pemilihan di Desa Pleret tidak diketahui oleh masyarakat yang dimana mengindikasikan tidak ada ketransparasian dalam pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret. Di Desa Pleret dalam konsep demokrasi tidak berjalan sesuai pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 karena faktor SDM. Kurangnya kesadaran masyarakat akan partisipasinya dalam keterlibatannya dalam sistem pemerintahan Desa. Sedangkan, keterbalikannya di Desa Parasrejo proses pemilihan bakal calon anggota BPD berjalan secara demokratis sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana SDM masyarakat Desanya bersama-sama memiliki kesadaran akan partisipasinya dalam sistem pemerintahan Desa dengan tujuan membangun Desa yang lebih maju. Faktor tersebut dipengaruhi kurangnya sosialisasi bagaimana sistem pemerintahan Desa yang berlaku dan transparansi dari pejabat Desa atau perangkat Desa kepada masyarakat Desa khususnya transparasinya dalam proses pemilihan bakal calon anggota BPD sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan pada pejabat Desa dalam menjalankan sistem pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku.

**C. Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah* di Desa Pleret dan Desa Parasrejo Kabupaten Pasuruan.**

*Siyasah dusturiyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum *siyasah dusturiyyah* ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
2. Persoalan rakyat, status dan hak-haknya;
3. Persoalan *baiat*;

4. Persoalan *waliyul ahdi*;
5. Persoalan perwakilan;
6. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
7. Persoalan wizarah dan perbandingannya.<sup>93</sup>

Adapun pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo jika dilihat dalam pandangan *siyasah dusturiyah* dalam hal ini *ahlul halli wal aqdi* dapat dirinci dalam beberapa hal. *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yang berarti merupakan wadah yang digunakan rakyat melalui wakil rakyat untuk membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat.

### **1. Pengisian Bakal Calon Anggota BPD**

Dalam pengisiannya bakal calon anggota BPD menurut perspektif *siyasah dusturiyyah* melihat beberapa hal, yaitu:

*Pertama*, jumlah anggota dalam pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo di Kabupaten Pasuruan. Keanggotaan BPD di desa Pleret dan desa Parasrejo sama dengan *Ahlul halli Wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *Ahlul halli Wal aqdi* atau orang yang ditunjuk untuk memilih Khalifah setelah wafatnya beliau, yang bertindak untuk mewakili rakyat, dimana *Ahlul halli Wal aqdi* adalah para sahabat yang mewakili dua kelompok yaitu Ansar dan Muhajirin.

---

<sup>93</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, ...h, 47



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan penetapan jumlah anggota BPD Desa Pleret dan Parasrejo dapat dijadikan sebagai jumlah anggota *Ahlul Halli Wal aqd* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu hal yang baik, karena tidak ada peraturan khusus untuk menentukan ketinggian. Jumlahnya tergantung kebutuhan saat ini. Kala itu, Khalifah Umar mengangkat anggota *Ahlul halli Wal Qadi* dari kalangan Sahabat sepuh yang mewakili golongan Ansar dan Muhajirin, yaitu Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Abdur Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Talhah. Seperti jumlah anggota BPD di Desa Pleret yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan Desa Parasrejo yang beranggotakan 5 (lima) orang yang mewakili seluruh warga Desa Pleret dan Parasrejo.

*Kedua*, melalui keterwakilannya dalam pengisian anggota BPD merupakan keterwakilan setiap dusun yang berada di Desa Pleret dan Desa Parasrejo yang masing-masing keterwakilan setiap dusunnya berjumlah sesuai dengan jumlah penduduk dusun.

*Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu mewakili:

- a) Sekelompok orang memilih Imam atau Kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah *Al-Ijtihad dan Ahl Al-Khiyar*.
- b) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.

- c) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode *ijtihad*. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d) *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e) Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.<sup>94</sup>

Dari penjelasan di atas *Ahlul halli Wal aqdi* merupakan bentuk lain dari lembaga perwakilan seperti MPR, di DPR RI, karena merupakan perpanjangan tangan masyarakat dan tempat masyarakat menyampaikan keluhan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah, dalam hal ini pemimpin pemerintahan sebagai perwakilan suara masyarakat yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, *amir*, militer dan banyak tokoh masyarakat lainnya. Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo dalam penerapannya dipilih dari perwakilan masyarakat yang dimana anggota BPD di Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo adalah perwakilan dari pimpinan organisasi masyarakat, tokoh adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sesuai

---

<sup>94</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.255.

dengan beberapa keterwakilan *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* yang sudah dijelaskan diatas.

Maka, dapat dilihat bahwa keterwakilan anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo sebagai perwakilan masyarakat Desa. Penduduk di Desa Pleret dan Desa Parasrejo dapat diartikan sebagai sekelompok orang, ruang lingkup masyarakat, atau kelompok keluarga tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan sebagai representasi dari anggota *Ahlul halli Wal aqd* pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang terdiri dari para sahabat yang lebih tua yang mewakili dua kelompok pada waktu itu yaitu Ansar dan Muhajirin.

*Ketiga*, persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota BPD Dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang BPD syarat-syarat menjadi anggota BPD Pasal 12 (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Wali kota. Berikut syarat-syarat pencalonan anggota BPD meliputi:

- 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- 3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- 7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- 8) bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pandangan para fuqaha dalam hal menentukan syarat untuk menjadi pemimpin dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, adapun syarat *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi:<sup>95</sup>

- 1) Memiliki sifat adil dan berani dengan syarat-syarat universal.
- 2) Mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad.
- 3) Sehat inderawinya dengan begitu ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
- 4) Utuh anggota tubuhnya atau sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
- 5) Wawasan yang luas untuk mampu mengatur kehidupan rakyat maupun mengelola kepentingan umum.

---

<sup>95</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyyah*, (Beirut: Darul Fikr, 1960), h.6

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan persyaratan menjadi anggota BPD sebagaimana dengan kriteria syarat pemimpin dan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi. Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo terkait syarat-syarat menjadi bakal calon anggota BPD yaitu dengan memilih terlebih dahulu dalam MUSDUS (Musyawarah Dusun) untuk merekomendasikan bakal calon anggota BPD yang dilihat sesuai dengan integritasnya dalam membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat. Dengan ini, persyaratan pemimpin sesuai dengan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi di atas sesuai dengan persyaratan menjadi anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo.

## **2. Mekanisme Pengangkatan BPD Di Desa Pleret Dan Desa Parasrejo Menurut *Ahlul Halli Wal Aqdi***

Mekanisme pengisian anggota BPD di Desa Pleret dan Desa Parasrejo sama-sama dilakukan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan PerDa Kabupaten Pasuruan No.8 tahun 2005 tentang BPD. Yaitu dengan melakukan Musyawarah Dusun (MUSDUS) memilih bakal calon anggota BPD disetiap dusun dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dusun kemudian melakukan pemilihan dipilih oleh keterwakilan masyarakat yang mempunyai hak suara dalam pemilihan anggota BPD. Di Desa Pleret dan Desa Parasrejo mekanisme untuk pengisian anggota BPD tidak dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung. Pemilihan langsung dimana masyarakat dapat mendatangi tempat pemilihan untuk memilih calon anggota BPD yang ingin dipilih.

Ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai dasar dan prinsip ajaran Islam tentang musyawarah, Al-Qur'an As-Syuura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka (Alquran Surat Asy-Syuura Ayat 38)*

Imam Al Nawawi menyatakan bahwa para ulama menyepakati pengangkatan khalifah secara istikhlaf. Dan pengangkatan atas kesepakatan *Ahlul halli Wal aqdi*. Metode ini merupakan dasar sistem *ahlu sunnah wal jamaah* dalam mengangkat pemimpin. Ketika seorang pemimpin meninggal dunia atau diberhentikan dari jabatannya, maka kewajiban *Ahlul Halli Wal aqd* untuk tetap setia kepada pemimpinnya. *Ahlul halli Wal aqdi* adalah salah satu cara memilih calon pemimpin, yang dipilih oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya, yang berkumpul dalam suatu forum untuk melakukan perundingan yang di Indonesia dikenal dengan tim khusus pemilihan kepala daerah. Dalam diskusi *Ahlul Halli Wal Aqdi*, beberapa nama diulas, ditelaah keahlian dan riwayat hidupnya agar layak menjadi pemimpin. Seperti halnya pada Desa Pleret dan Desa Parasrejo dalam pemilihan bakal calon anggota BPD melalui musyawarah mufakat dalam

musyawarah dusun yang didalamnya membahas dan menyepakati bakal calon anggota BPD.

Sedangkan, mekanisme pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist, tetapi Nabi SAW pernah mencontohkannya dalam peristiwa ketika Nabi SAW meminta kepada suku Aus dan Khazraj untuk menentukan tokoh tokoh yang mewakili mereka. Kemudian terjadilah pemilihan yang akhirnya memilih wakil masing-masing tiga dari suku Aus dan Sembilan dari suku Khazraj. Sejalan dengan hal ini, menurut Al-Anshari *ahlul halli wal aqdi* di angkat melalui beberapa mekanisme, diantaranya:

- a) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahlul halli wal aqdi* sesuai dengan pilihannya;
- b) Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*;
- c) Disamping itu, ada juga anggota *ahlul halli wal aqdi* yang di angkat oleh Kepala Negara.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Al-Anshari, *Al-Syura Wa-Atsaruha Fi Al-Di-Muqrathiyah*, (Kairo: Mathba: Ahl Al Slafiyah,1980), h.251

Dari penjelasan di atas jelas bahwa pengangkatan *Ahlul Halli Wal aqd* tidak disebutkan dengan jelas, namun Nabi SAW sejak itu telah memberikan contoh orang yang diangkat untuk mewakili masyarakat, ketika Nabi SAW dari suku Aus dan Khazraj bertanya untuk memilih orang yang mewakili mereka tetapi ada juga beberapa ulama karena menurut Al-Anshar dari penjelasan di atas bahwa anggota *Ahlul halli Wal aqd* dapat dipilih dengan cara pemilihan atau dari masyarakat itu sendiri untuk dapat dijadikan sebagai anggota *ahlul halli wal aqdi*. Dalam hal pemilihan menurut Al-Anshari *ahlul halli wal aqdi* di angkat melalui beberapa mekanisme pemilihan umum yang dilakukan secara berskala, Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat, dan penunjukkan langsung oleh Kepala Negara. Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo pada mekanismenya yaitu:

*Pertama*, yaitu pemilihan umum yang dilaksanakan secara berskala. Dalam diamana dalam pelaksanaannya pemilu Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan mempunyai hak suaranya untuk memilih anggota BPD sesuai dengan pilihannya terlaksana sesuai hasil wawancara dari ketua BPD desa Pleret Bapak Dillah dan ketua panitia pemilihan Desa Parasrejo Bapak Ma'ruf seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

*Kedua*, Pemilihan anggota *ahlul halli wal aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang terpendang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang



besar untuk kepentingan umat, merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahlul halli wal aqdi*. Seperti halnya, pada Desa Pleret dan Desa Parasrejo dalam hasil wawancara yang suda dipaparkan sebelumnya perwakilan masyarakat melakukan MUSDUS (Musyawrah Dusun) terlebih dahulu untuk memilih atau melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi dan memiliki perhatian besar untuk kepentingan masyarakat Desa yang kemudian direkomendasikan sebagai bakal calon anggota BPD.

*Ketiga*, ada juga anggota *ahlul halli wal aqdi* yang di angkat oleh Kepala Negara. Pada penerapannya peraturan dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2016 yang mengatakan bahwa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis” yang dimana demokratis disini adalah pemilihan yang melibatkan masyarakat. Maka, dalam mekanisme ketiga menurut Al-Anshari pemilihan *ahlul halli wal aqdi* yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara tidak menerapkan penunjukkan oleh Kepala Negara.

Dari ketiga mekanisme pengangkatan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al-Anshari yang diangkat melalui ketiga mekanisme yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapannya pemilihan anggota BPD yang ada di desa Pleret dan Desa Parasrejo hanya menggunakan 2 (dua) mekanisme diantara ketiganya dikarenakan pada salah satu mekanisme pengangkatannya ditunjuk oleh Kepala Nega sedangkan pada

peraturan yang berlaku di Indonesia penerapannya pada peraturan dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2016 yang mengatakan bahwa “Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis” yang dimana demokratis disini adalah pemilihan yang melibatkan masyarakat. Maka, dalam mekanisme ketiga menurut Al-Anshari pemilihan *ahlul halli wal aqdi* yang ditunjuk langsung oleh Kepala Negara tidak menerapkan penunjukkan oleh Kepala Negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulis dalam analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pleret belum terlaksana secara optimal berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa anggota BPD yang dalam proses pengisiannya dilakukan secara demokratis, dimana dalam proses awalnya pada saat pembentukan panitia tidak dilakukan secara demokratis dikarenakan pengertian demokrasi yang melibatkan masyarakat. Namun, yang terjadi di lapangan panitia di Desa Pleret tidak mensosialisasikan tentang adanya pemilihan bakal calon anggota BPD yang jadwal pelaksanaannya tidak diketahui oleh masyarakat yang dimana mengidentifikasi tidak ada ketransparasian dalam pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota BPD di Desa Pleret. Adanya anomali pada proses pemilihan anggota BPD disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang lembaga BPD kepada masyarakat Desa sehingga mengakibatkan tidak ada kesadaran SDM masyarakat Desa dalam partisipasinya pada sistem pemerintahan Desa khususnya dalam proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD kurangnya transparansi pada saat proses pemilihan. Dan sedangkan di Desa Parasrejo berjalan secara optimal dimana pembentukan panitia sesuai

dengan peraturan dalam Pemendagri No. 110 tahun 2016 tentang desa pada pasal 9 ayat (2) panitia yang berjumlah 11, 3 diantaranya perangkat desa dan delapan dari unsur masyarakat dan mekanismenya berjalan demokratis sesuai pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikarenakan masyarakat Desa Parasrejo memiliki kesadaran sama-sama berpartisipasi dalam proses pemilihan anggota BPD dengan tujuan untuk membangun Desa yang lebih maju.

2. Pemilihan anggota BPD ditinjau dari persepektif *siyasah dusturiyah* penerapannya pada desa Pleret dan Desa Parasrejo sudah sesuai dimana ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama, yaitu ditinjau dari pengisian anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo boleh dilakukan sebagaimana banyaknya jumlah dan keterwakilan *ahlul halli wal aqdi* pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari para sahabat yang mewakili golongan Muhajirin dan Anshor. Hal itu dapat dijadikan sebagai jumlah anggota *Ahlul Halli Wal aqd* pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu hal yang baik, karena tidak ada peraturan khusus untuk menentukan banyaknya anggota. Jumlahnya tergantung kebutuhan saat ini sebagaimana keterwakilan jumlah anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan anggota penduduk. Yang kedua, Adapun mekanisme pegangkatan calon anggota BPD di desa Pleret dan Desa Parasrejo hukumnya boleh dilakukan sebagaimana prinsip musyawarah yang dalam pemilihannya dipilih dengan mekanisme musyawarah mufakat pada firman Allah surah Asy-Syura Ayat 38. Kemudian, dalam mekanisme persyaratan menjadi anggota BPD

sebagaimana dengan kriteria syarat pemimpin dan *ahlul halli wal aqdi* menurut Al Mawardi. Penerapannya di Desa Pleret dan Desa Parasrejo terkait syarat-syarat menjadi bakal calon anggota BPD yaitu memilih bakal calon anggota BPD dengan melihat integritasnya dalam membicarakan masalah kenegaraan dan kepentingan atau kemaslahatan rakyat.

## **B. Saran**

Untuk proses sistem pelaksanaan pemilihan bakal calon di Desa Pleret diharapkan kepada pejabat Desa terkhususnya anggota BPD sebelumnya lebih menjalin komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya tugas dan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa salah satunya dalam pembangunan Desa agar lebih maju. Sehingga, masyarakat Desa saat dibukanya pendaftaran bakal calon anggota BPD atau pembentukan panitia pemilihan anggota BPD memiliki kesadaran pentingnya partisipasi masyarakat Desa dalam proses pemilihan anggota BPD agar proses pemilihan anggota BPD sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemilihan anggota BPD agar berjalan secara demokratis yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- As-sulthaniyyah, Al-Ahkam Al mawardi Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Chaidar, Al., Salahudin, Zulfikar., & Sahrasad, Herdi. (2000). *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wacana Unitaris versus Federalis dalam Perspektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi Madani*. Jakarta: Madani Press
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta : Penerbit ANDI 2018
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum Bandung*: CV. Mandar Maju, 2008
- M.S, H. Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan* Yogyakarta: PARADIGMA, 2005
- Pandoyo, Oto. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII

Press, 2007

Rozak, Abdul , Ubaedillah. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014

Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002.

Subakti, Hani dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Bani, Jakarta, 1987.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

### **Skripsi**

Akbar, Naufal Yuilian. “Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi fungsi pengawasan BPD Desa takerhajo solokuro lamongan)”. *Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020

Murni. “Analisis Sistem Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Hasil Pemilihan.” *Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifudin Jambi*, 2020.

Pratama, Firgi Ries. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019,” 2021.

Rizka, Diana. “Proses Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Demokrasi.” *Skripsi: Uin Raden Fath Palembang*, 2021.

<http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

### **Jurnal**

Amin, Reni Haryani dan Raja Muhammad. “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Okan Hulu,” no. 24 (2019).

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Dedi, Agus. “Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi.” *Jurnal moderat* 7, no. 1 (2021): 1–9. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004

Hani Subakti, dkk. “Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” (*Bandung : CV. Media Sains Indonesia*).

Hartono, Jogiyanto. “Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data.” (*Yogyakarta : Penerbit ANDI*).

Havez, Muhammad, Dani Amran Hakim. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah”, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 04, No. 02, (2020)

Ifrani. “Pengelolaan, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” *jurnal pengabdian masyarakat* (2022).

Lenaini, Ika “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling,” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021).

Lismanto, Lismanto, and Yos Johan Utama. “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 416–433.

Martien Herna Susanti. “Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Semarang Tahun 2018.” *Integralistik* 2, no. 2 (20182): 208–216.

Putra, I Gede Adi, Deli Bunga Saravistha. “Pengaturan Wewenang , Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri Pendahuluan.” *jurnal pengabdian kepada masyarakat* 3 (2022).



Prasetyo, Andry. *Elisitasi Foto : Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Visual*. 1st ed. Surakarta: Isi Press, 2020.

Ramadhanti, Syifa. "Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1939.

Rusfi, Mohammad. "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum" *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol. XII, No 1. Juni (2014)

Sri Wahyuni Hasibuan, Dkk. "Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis." *Bandung : Media Sains Indonesia*.

Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2022): 211–236.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yoeswanda, Arie, and Puji Sari Ramadhan. "Sistem Pendukung Keputusan Untk Pemilihan Panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Menggunakan Metode (AHP)." *Cyber Tech* 3, no. 9 (2020).

### **Undang-Undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### C. Dokumentasi Wawancara

#### 1. Penulis bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pleret



#### 2. Penulis bersama Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pleret



3. Penulis bersama Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusawaratan Desa di Desa Pleret



4. Penulis bersama perwakilan masyarakat (Ketua PKK dusun Pleret)



5. Penulis Bersama Ketua Panitia Pemilihan Anggota Badan  
Permusawaratan Desa di Desa Parasrejo



## PEDOMAN WAWANCARA

### **“Transparasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* Di Kabupaten Pasuruan”**

Dengan data responden sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua BPD	
2.	Sekretaris BPD	
3.	Panitia Pemilihan BPD	
4.	Ketua RT/Tokoh Masyarakat	

1. Bagaimana mekanisme pemilihan anggota BPD di Desa ini ?
2. Bagaimana mekanisme pembentukan panitia pemilihan anggota BPD ?
3. Apa saja tugas panitia pemilihan anggota BPD dalam proses pemilihan ?
4. Dalam prosesnya mengapa panitia diambil dari perangkat desa?
5. Dalam prosesnya apakah pemilihan bakal calon anggota BPD ini sudah berjalan demokratis sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tahun 2014 ?
6. Siapa saja yang mempunyai hak suaranya dalam pemilihan anggota BPD ?
7. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan anggota BPD ? bagaimana perannya ?
8. Apa saja kendala yang terjadi saat proses pemilihan anggota BPD ?

## BUKTI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN POHJENTREK  
DESA PLERET**

Alamat : Jln. Raya Pleret No.1 Desa Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan Kodepos  
67171

@-Mail : desa.pleret03@gmail.com

Pasuruan, 17 April 2023

Nomor	: 005/25/424.313.2.03/2023	Kepada :	
Sifat	: Penting	<b>Dekan Bidang Akademik</b>	
Perihal	: Balasan Permohonan	<b>Universitas Islam Negeri Malik</b>	
	Izin - Penelitian	<b>Ibrahim - Malang</b>	
		di	
		tempat	

Dengan hormat,

Berdasarkan surat nomor *B-5647/F.Sy.1/TL.01/03/2023* tanggal 11 April 2023 perihal *Penelitian* dari *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah* dengan nama mahasiswa :

<b>Nama</b>	:	<b>Adriana Nurzella</b>
<b>NIM</b>	:	<b>19230037</b>
<b>Program Studi</b>	:	<b>Hukum Tata Negara</b>
<b>Judul Skripsi</b>	:	<b>Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa berdasar Kan pasal 56 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Siyash Dustiriyah di Kab.Pasuruan.</b>

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian Di Desa Pleret Kecamatan.Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.

Demikian surat balasan dari kami selaku Pemerintah Desa Pleret atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Adriana Nurzella  
NIM : 19230037  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.H.,M.H.  
Judul Skripsi : Transparasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Pasal  
56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*  
Di Kabupaten Pasuruan

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 februari 2023	Konsultasi Bab I	
2.	08 Maret 2023	ACC Bab I	
3.	13 Maret 2023	Konsultasi Bab II	
4.	23 Maret 2023	ACC Bab II	
5.	04 April 2023	Konsultasi Bab III	
6.	06 April 2023	ACC Bab III	
7.	10 April 2023	Konsultasi Bab IV	
8.	14 April 2023	ACC Bab IV	
9.	03 Mei 2023	Konsultasi Bab V dan Absrak	
10.	04 Mei 2023	ACC Bab V, Absrak, Skripsi	

Mengetahui, 05 Mei 2023  
Ketua Program Studi

**Musleh Harry, SH, M.Hum.**  
NIP: 196807101999031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adriana Nurzella

NIM : 19230037

Alamat : Jl. jolondriyo rt3/rw4 kelurahan  
Krapyakrejo kecamatan Gadingrejo  
kota Pasuruan, JawaTimur, 67137

TTL : Pasuruan, 02 Januri 2000

No. Hp : 085755027250

Email : adriananurzella00@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Krapyakrejo 1 Pasuruan 2006-2012
2. SMPN 4 Pasuruan 2012-2015
3. SMAN 1 Pasuruan 2015-2018
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023